SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 323/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta warisan antara :

1. **H. Rofi'i Iswahyudi,** Pekerjaan Kepala Desa Gampingan, Agama Islam, beralamat jalan raya Krajan, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, dahulu Tergugat 11 sekarang Pembanding 1.

2. **Menik Rachmawati,** Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, beralamat di jalan Semeru No.60 RT.05/RW.10, Kelurahan Sisir, Kota Batu, dahulu Tergugat 18 sekarang Pembanding 2.

   Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Maret 2013 (terlampir) Para Pembanding memberikan kuasa kepada SUMARDHAN, S.H., Advokad, beralamat kantor di Jalan Karya Timur Wonosari Blok C/6.E Kota Malang:

Melawan

1. **H. Masro'i Abdillah bin H. Abd Qodir**, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 48 tahun, Alamat Jalan Bendo Agung, RT.22/RW.06, Desa Sumber Rejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, *anak dari Djuhara almarhumah cucu dari Maisun alm, saudara kandung H. Maksum alm*, dahulu Penggugat 1 sekarang Terbanding 1.

2. **Hj. Qutfiyah binti H. Abd Qodir**, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Umur 46 tahun, Alamat Dusun Krajan RT 07/RW 01 Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang. *anak dari Djuhara almarhumah cucu dari Maisun alm, saudara kandung H. Maksum alm,* dahulu Penggugat 2 sekarang Terbanding 2.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. **Abdul Rohim bin H Abd Qodir,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 42 tahun, Alamat Sumberejo RT 24/RW 07, Pagak, Kabupaten Malang. anak dari Djuhara almarhumah cucu dari Maisun alm, saudara kandung H. Maksum alm, dahulu Penggugat 3 sekarang Terbanding 3.

4. **Suma'iyah binti Sakrawi,** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Umur 46 tahun, Dusun Bendo RT.25 RW.07 Desa Sumberejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, dahulu Penggugat 4 sekarang Terbanding 4.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2011 (terlampir) Kuasa Para Penggugat juga bertindak untuk dan atas nama :

5. **Hj. Maimunah binti Muhammadun**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Umur 71 tahun, Alamat Jalan Bendo Agung, RT.24/RW.07, Desa Sumber rejo, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, *anak dari Maisun alm Saudara kandung H.Maksum alm*, dahulu Penggugat 5 sekarang Terbanding 5.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2011 (terlampir) Kuasa Para Penggugat juga bertindak untuk dan atas nama :

6. **Hj. Mardiyah binti Safari**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Umur 67 tahun, Alamat Dusun Guwah, Desa Soket laok, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan, *anak dari Safari saudara kandung H. Maksum alm*, dahulu Penggugat 6 sekarang Terbanding 6.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2011 (terlampir) Kuasa Para Penggugat juga bertindak bertindak untuk dan atas nama :

7. **Zulkarnaen bin H Ibrohim,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 42 Tahun, Alamat Jalan Kawi 84 Kelurahan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari H.Ibrahim alm cucu dari Ummi almarhumah, saudara kandung H.Maksum alm, dahulu Penggugat 7 sekarang Terbanding 7.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. **Umar Fauzi bin H Ibrohim,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 54 Tahun, Alamat Jalan Kawi 86 Kepanjen, Malang, anak dari H.Ibrahim alm cucu dari Ummi almarhumah, saudara kandung dari H.Maksum alm, dahulu Penggugat 8 sekarang Terbanding 8.
9. **Abd. Choliq Rozi bin H Ibrohim,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 48 Tahun, Alamat Jalan Sumedang 161 Kelurahan Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari H.Ibrahim alm cucu dari Ummi almarhumah, saudara kandung dari H.Maksum alm, dahulu Penggugat 9 sekarang Terbanding 9.
10. **Diana Khoris binti Moh Hasan,** Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Umur 38 tahun, Alamat Jalan Kawi 26 RT 10/RW 02 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Moh. Hasan cucu dari Imam mawardi alm. cucu dari Ummi almarhumah, saudara kandung dari H.Maksum alm, dahulu Penggugat 10 sekarang Terbanding 10.
11. **Rivivi binti Moh Hasan,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 36 tahun, Alamat Jalan Kawi 26 RT 10/RW 02 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Moh. Hasan cucu dari Imam mawardi alm cicit dari Ummi almarhumah, saudara kandung dari H.Maksum alm, dahulu Penggugat 11 sekarang Terbanding 11.
12. **Sulthon Aulia bin Moh Hasan,** Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Umur 34 tahun, Alamat Jalan Kawi 26 RT 10/RW 02 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Moh. Hasan cucu dari Imam mawardi alm cicit dari Ummi almarhumah, saudara kandung dari H.Maksum alm, dahulu Penggugat 12 sekarang Terbanding 12.
13. **Deningsi binti Hifni**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Umur 30 tahun, Alamat Jalan Mulyodadi no 16 RT 01/RW02 Desa Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, anak dari Hifni alm cucu dari Ummi almarhumah, saudara kandung H.Maksum alm, dahulu Penggugat 13 sekarang Terbanding 13.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

14. **Munawaroh binti Hifni,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 28 tahun, Alamat Jalan Kawi 78 RT 10/RW 02 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Hifni alm cucu dari Ummi almarhumah, saudara kandung dari H.Maksum alm dahulu Penggugat 14 sekarang Terbanding 14.
15. **Muchammad Rifqi alias Muhammad Ibnu Ripki bin Hifni,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 23, Alamat Jalan Kawi 78 RT 10/RW 02 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, abupaten Malang. anak dari Hifni alm cucu dari Ummi almarhumah, saudara kandung dari H.Maksum alm, dahulu Penggugat 15 sekarang Terbanding 15.
16. **Mohammad Ibnu sina alias Ibnu Sina bin Hifni,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, umur 23 tahun, alamat jalan Kawi 78 RT 10/RW 02 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Hifni alm cucu dari Ummi almarhumah, saudara kandung dari H.Maksum alm, dahulu Penggugat 16 sekarang Terbanding 16.
17. **Qumairoh binti H. Ibrohim,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 49 Tahun, Alamat Jalan Genengan Baru 8 Genengan Pakisaji, Malang, anak dari H. Ibrahim alm cucu dari Ummi almarhumah, saudara kandung dari H.Maksum alm, dahulu Penggugat 17 sekarang Terbanding 17.
18. **Siti Khatijah binti H Ibrohim**, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 45 Tahun, Alamat Jalan Penarukan 59 Kepanjen, Malang, anak dari Hifni alm cucu dari Ummi almarhumah, saudara kandung dari H.Maksum alm, dahulu Penggugat 18 sekarang Terbanding 18.
19. **Moh. Asy'ari bin H. Ibrohim,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 38 Tahun, Alamat Jalan Wijaya Kusuma No. 240 Kelurahan Cepoko Mulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari H.Ibrahim alm cucu dari Ummi almarhumah, dahulu Penggugat 19 sekarang Terbanding 19.
20. **Saiful Anam bin H Ibrohim,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 36 Tahun, Alamat Jalan Bakalan 26 Desa Bakalan Kecamatan Bululawang,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kabupaten Malang anak dari H.Ibrahim alm cucu dari Ummi almarhumah, saudara kandung dari H.Maksum alm, dahulu Penggugat 20 sekarang Terbanding 20.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2011 (terlampir) Kuasa Para Penggugat juga bertindak untuk dan atas nama :

21. **Muhammad Zainuri, bin Nafsin,** Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Umur 39 tahun, Alamat Jl. Bendo Agung Dusun Bendo Desa Sumberejo, Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, anak dari Nafsin cucu dari Musti almarhumah, saudara kandung H. Maksum, dahulu Penggugat 21 sekarang Terbanding 21.

22. **Siti Sumaiyah alias Lilis binti Nafsin** Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Umur 36 tahun, Alamat Dusun Krajan, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, anak dari Nafsin cucu dari Musti almarhumah, saudara kandung H. Maksum, dahulu Penggugat 22 sekarang Terbanding 22.

23. **Siti Laila alias Lila binti Nafsin**, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Umur 33 tahun, Alamat Jalan Sumedang No.221 RT 16/RW 02, Kelurahan Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Nafsin cucu dari Musti almarhumah, dahulu Penggugat 23 sekarang Terbanding 23.

24. **Muhammad Hanafi alias Hanafi bin Nafsin**, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Umur 30 tahun, Alamat jalan Sumedang No. 221 RT 16/RW 02, Kelurahan Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Nafsin cucu dari Musti almarhumah, saudara kandung H. Maksum, dahulu Penggugat 24 sekarang Terbanding 24.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2011 (terlampir) Kuasa Para Penggugat juga bertindak untuk dan atas nama :

25. **Rofaatun Nurwati binti H. Anwar,** pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 46 Tahun, Alamat Jalan Kawi No. 24 RT.10/RW.02, Kelurahan Kepanjen

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Hj.Sulaimah cucu dari Ummi saudara kandung dari H. Maksum, dahulu Penggugat 25 sekarang Terbanding 25.

26. **H. Imam Rofi'i bin H.Anwar,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 45 Tahun, Alamat Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. dahulu Penggugat 26 sekarang Terbanding 26.
27. **Aziz Jaber binti H. Anwar,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 41 tahun, alamat Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. anak dari Hj.Sulaimah cucu dari Ummi saudara kandung dari H. Maksum dahulu Penggugat 27 sekarang Terbanding 27.
28. **Abd. Hadi Anwar binti H. Anwar,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 39 tahun, Alamat Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. anak dari Hj.Sulaimah cucu dari Ummi saudara kandung dari H. Maksum. dahulu Penggugat 28 sekarang Terbanding 28.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , 10 Juli 2011 (terlampir) Kuasa Para Penggugat juga bertindak untuk dan atas nama :

29. **Samson Mosonnif bin H. Amam Bajuri,** Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, umur 45 Tahun, Alamat Jalan Kawi No. 75 RT.010/RW.002 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Anak dari H. Aman Bajuri cucudari Ummi saudara Kandung H. Maksum, dahulu Penggugat 29 sekarang Terbanding 29.
30. **Kumala Dewi binti H. Amam Bajuri**, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 51 Tahun, Alamat Jalan Raya Tanjung Bumi No. 88 Bangkalan. Anak dari H. Aman Bajuri cucu dari Ummi saudara Kandung H. Maksum, dahulu Penggugat 30 sekarang Terbanding 30.
31. **Mufidah binti H. Amam Bajuri,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 47 tahun, Alamat Jalan Penanggungan 26 Kepanjen, Malang, Anak dari H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aman Bajuri cucu dari Ummi saudara Kandung H. Maksum dahulu Penggugat 31 sekarang Terbanding 31.

32. **Sobiron Kurniawan bin H. Amam Bajuri,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, umur 42 tahun, Alamat Jalan Melati 292 Cepokomulyo, Kepanjen. Malang. Anak dari H. Aman Bajuri cucudari Ummi saudara Kandung H. Maksum. dahulu Penggugat 32 sekarang Terbanding 32.
33. **Nanang Abdul Rozak bin H. Amam Bajuri,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 38 Tahun, Alamat Jalan Penanggungan 26, Kepanjen, Malang. Anak dari H. Aman Bajuri cucudari Ummi saudara Kandung H. Maksum. dahulu Penggugat 33 sekarang Terbanding 33.
34. **Ibnu Sarram bin H. Amam Bajuri,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 32 Tahun, Alamat Jalan Penanggungan 26, Kepanjen, Malang. Anak dari H. Aman Bajuri cucu dari Ummi saudara Kandung H. Maksum dahulu Penggugat 34 sekarang Terbanding 34.
35. **Ibnu Roby alias Muhammad Roby bin Abdul Muis**, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 24 Tahun, Alamat Jalan Kawi no. 74 RT.010/002 Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Anak dari H. Aman Bajuri cucu dari Ummi saudara Kandung H. Maksum, dahulu Penggugat 35 sekarang Terbanding 35.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2011 (terlampir) Kuasa Para Penggugat juga bertindak untuk dan atas nama :

36. **Ismail Affandy bin Mustamar,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 45 Tahun, Alamat Jalan Wijaya Kusuma RT.02 RW.01 Cepokomulyo, Kepanjen, Malang, anak dari Mustamar cucu dari musti saudara kandung H.Maksum alm, dahulu Penggugat 36 sekarang Terbanding 36.
37. **Endah Sugiarti binti Giman Subandi,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 35 Tahun, Alamat Jalan Intan 28 E30 Kota Baru, Driyorejo, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Gersik. anak dari Istiha cucu dari Mustamar cicit dari musti saudara kandung H.Maksum alm, dahulu Penggugat 37 sekarang Terbanding 37.

38. **Anik Winarsih binti Giman Subandi,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 32 Tahun, Alamat Jalan Sumedang No.57 Cepokomulyo, Kepanjen, Malang, anak Istiha cucu dari Mustamar cicit dari musti saudara kandung H.Maksum alm, dahulu Penggugat 38 sekarang Terbanding 38.
39. **Rahma Fitri Astutik binti Giman Subandi,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 30 Tahun, Alamat Pepen Mojosari, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Istiha cucu dari Mustamar cicit dari musti saudara kandung H. Maksum alm, dahulu Penggugat 39 sekarang Terbanding 39.
40. **Wahyuningsih alias Yuni alias Yuni binti Giman Subandi,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 28 Tahun, Alamat Pager Gunung Kesamben Blitar, anak dari Istiha cucu dari Mustamar cicit dari musti saudara kandung H.Maksum alm, dahulu Penggugat 40 sekarang Terbanding 40.
41. **M. Sofi'i bin Giman Subandi,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 26 Tahun, Alamat Jalan Intan 29 12E No.30 Kota Baru, Driyorejo, Kabupaten Gersik, anak Istiha cucu dari Mustamar cicit dari musti saudara kandung H.Maksum alm, dahulu Penggugat 41 sekarang Terbanding 41.
42. **Shapta Budi Wasono alias Shapto bin Giman Subandi,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 21 Tahun, Alamat Jalan Sumedang No.57 Cepokomulyo, Kecamatamn Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Istiha cucu dari Mustamar cicit dari musti saudara kandung H.Maksum alm, dahulu Penggugat 42 sekarang Terbanding 42.
43. **Siti Masrifah binti Mustamar,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 49 Tahun, Alamat jalan Anggrek Barat RT.15 RW.02 Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. anak dari Mustamar cucu dari musti saudara kandung H.Maksum alm, dahulu Penggugat 43 sekarang Terbanding 43.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

44. **Rohmah alias Rahmawati binti Mustamar,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 48 Tahun, Alamat Jalan Pudak 323 Cepkomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. anak dari Mustamar cucu dari musti saudara kandung H.Maksum alm, dahulu Penggugat 44 sekarang Terbanding 44.

45. **Siti Marfiah binti Mustamar,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 26 Tahun, Alamat jalan Pudak RT. 29/ RW.003 Kelurahan Cepokomulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Mustamar cucu dari musti saudara kandung H.Maksum alm, dahulu Penggugat 45 sekarang Terbanding 45.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2011 (terlampir) Kuasa Para Penggugat juga bertindak untuk dan atas nama :

46. **Yusron bin Imam Masruji,** Pekerjaan Pedagang, Agama Islam, Umur 51 Tahun, Alamat Jalan Kh. Hasyim Asyari RT.003/Rw.001 Kelurahan Penarukan, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Anak dari Imam Masruji cucu dari Ummi saudara kandung H. Maksum, dahulu Penggugat 46 sekarang Terbanding 46.

47. **Abdul Mu'in alias Muin bin Suhdi,** Pekerjaan Petani, Agama Islam, Umur 53 Tahun, Alamat RT.024/RW.003 Desa Ganjaran, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Anak dari Imam Masruji cucu dari Ummi saudara kandung H. Maksum, dahulu Penggugat 47 sekarang Terbanding 47.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2011 (terlampir) Kuasa Para Penggugat juga bertindak untuk dan atas nama :

48. **Siti Martijah Bsc. binti Imam,** Pekerjaan Pegawai RSU Saiful Anwar Malang, Agama Islam, Umur 52 tahun, Alamat Jalan Sersan Sewali No.43 RT.003/RW.001, Desa Sumber Pucung, Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten Malang, Anak dari Munirah cucu dari Mustam cicit dari Musti saudara kandung H. Maksum, dahulu Penggugat 48 sekarang Terbanding 48.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

49. **Dra. Siti Rokayah binti Imam,** Pekerjaan Pegawai Negeri sipil, Agama Islam, Umur 51Tahun, Alamat Jalan Mansyur No. 28 Kelurahan Slawu, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Anak dari Munirah cucu dari Mustam cicit dari Musti saudara kandung H. Maksum, dahulu Penggugat 49 sekarang Terbanding 49.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2011 (terlampir) Kuasa Para Penggugat juga bertindak untuk dan atas nama :

50. **H. Sholichin bin Suhdi,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 66 tahun, Alamat RT.005/RW.001 Jalan Keputran Gg V no. 33 Surabaya, Anak dari Munirah cucu dari Mustam cicit dari Musti saudara kandung H. Maksum, dahulu Penggugat 50 sekarang Terbanding 50.

51. **Nurhasan bin Shomad,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 57 tahun, Alamat RT.004 /RW.006 Jalan Kedondong Gg I No. 17 E Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Tegal Sari, Surabaya, Anak dari hasunah cucu dari Musti saudara kandung H. Maksum, dahulu Penggugat 51 sekarang Terbanding 51.

52. **Fahrul Rozi bin Muhammad Holil,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 28 tahun, Alamat Jalan Keputran Panjunan gang 3 No 76 Surabaya, anak dari M. Holil cucu dari Mustamar cicit dari musti saudara kandung H.Maksum alm, dahulu Penggugat 52 sekarang Terbanding 52.

53. **Muhamad Hafid bin Muhammad Chotib**, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 22 tahun, Alamat Jalan Keputran Kejambon gang 2 No 76 Surabaya, anak dari Moh. Chotib Cucu dari Mustamar cicit dari musti saudara kandung H.Maksum alm, dahulu Penggugat 53 sekarang Terbanding 53.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Juli 2011 (terlampir) Kuasa Para Penggugat juga bertindak untuk dan atas nama :

54. **Nyoto alias Sunyoto bin Misdin,** Pekerjaan Petani, Agama Islam, Umur 43 tahun, Alamat Dusun Banduarjo RT 44/RW 10 Desa Sumberpetung,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Anak dari Suwito cucu dari Mursih Cicit dari Isa saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem, dahulu Penggugat 54 sekarang Terbanding 54.

55. **Mustakim bin Suwito,** Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Umur 36 tahun, Alamat Dusun Banduarjo RT 39/RW 09 Desa Sumberpetung, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Anak dari Djuminem cucu dari Mursih Cicit dari Isa saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem. dahulu Penggugat 55 sekarang Terbanding 55.

56. **Cholilah alias Kholilatul Islamiyah binti Misdin,** Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Umur 31 tahun, Alamat Dusun Sumbermaron RT.10/RW.07 Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Anak dari Suwito cucu dari Mursih Cicit dari Isa saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem, dahulu Penggugat 56 sekarang Terbanding 56.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2011 (terlampir) Kuasa Para Penggugat juga bertindak untuk dan atas nama :

57. **Suwardi bin Katimin,** Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Desa Ringinrejo RT.01/RW.01, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Anak dari Katimen cucu dari Binah saudara kandung Hj. Siti Aminah alias Binem, dahulu Penggugat 57 sekarang Terbanding 57.

58. **Sumiyem binti Sanimin,** Pekerjaan Ibu Ruma Tangga, Agama Islam, Umur 65 tahun, Alamat : RT 05 RW 02 Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Anak dari Sanimin cucu dari Isa saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem, dahulu Penggugat 58 sekarang Terbanding 58.

59. **Semianto bin Marto Sawal,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 56 tahun, Alamat Desa Sukorejo RT .5 /RW.5, Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, Anak dari Marto Sawal cucu dari Isa saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem, dahulu Penggugat 59 sekarang Terbanding 59.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juli 2011 (terlampir) Kuasa Para Penggugat juga bertindak untuk dan atas nama :

60. **Muhammad Hasyim bin H. Fathur Rohman**, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 44 Tahun, Alamat Jalan Penarukan 59 Kepanjen, Malang, anak dari Fatimah almarhumah cucu dari Ummi saudara kandung H.Maksum alm. dahulu Penggugat 60 sekarang Terbanding 60.
61. **Lailatul Qodriyah binti H. Fathur Rohman**, Pekerjaan PNS, Agama Islam, Umur 50 Tahun, Alamat Jalan Lo'andeng 8 Kalisongo Dau, Malang, anak dari Fatimah almarhumah cucu dari Ummi saudara kandung H. Maksum alm, dahulu Penggugat 61 sekarang Terbanding 61.
62. **Hj. KHotijah binti H. Fathur Rohman,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 62 Tahun, Alamat Jalan Tanah Merah 55 Bangkalan, Madura, anak dari Fatimah almarhumah cucu dari Ummi saudara kandung H. Maksum alm; dahulu Penggugat 62 sekarang Terbanding 62.
63. **Moh. Dhohri bin H. Fathur Rohman,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 68 Tahun, Alamat Jalan HM. Sun'an 53 Penarukan, Kepanjen Malang, anak dari Fatimah almarhumah cucu dari Ummi saudara kandung H. Maksum alm. dahulu Penggugat 63 sekarang Terbanding 63.
64. **Zainatun binti H. Fathur Rohman,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 51 tahun, Alamat Jalan HM. Sun'an 61 Penarukan, Kepanjen Malang, anak dari Fatimah almarhumah cucu dari Ummi saudara kandung H.Maksum alm, dahulu Penggugat 64 sekarang Terbanding 64.

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2011 (terlampir) Kuasa Para Penggugat juga bertindak untuk dan atas nama :

65. **Surati binti Sumarto**, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Umur 61 tahun, Alamat Dusun Krajan RT 07/RW 02 Desa Sempol, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, *Anak dari Mursih cucu dari Niti saudara kandung Hj. Siti Aminah alias Binem,* dahulu Penggugat 65 sekarang Terbanding 65.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2011 (terlampir) Kuasa Para Penggugat juga bertindak untuk dan atas nama :

66. **Darjono bin Imam Rejo**, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 77 Tahun, Alamat Desa Sukorejo, Kecamatan Wates Kabupaten Blitar, *Anak kandung dari Isa saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem,* dahulu Penggugat 66 sekarang Terbanding 66.

Berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Agustus 2011 (terlampir) Kuasa Para Penggugat juga bertindak untuk dan atas nama :

67. **Achmad Qomarul Huda bin Achmad Rofii,** Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Umur 37 tahun, Alamat Jalan Suruji 6 RT.012/RW.003 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Kiftiyah cucu dari Hafidah almarhumah cicit dari Ummi saudara kandung H. Maksum alm, dahulu Penggugat 67 sekarang Terbanding 67.

68. **Indra Fahmina (Hamimah) bin H. Fathorrahman,** Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Umur 46 tahun, Alamat Villa Pertiwi Blok C-3 No.11 RT.001/RW.013, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kotamadya Depok, Jawa Barat, anak dari Hafidah cucu dari Ummi saudara kandung H. Maksum alm, dahulu Penggugat 68 sekarang Terbanding 68.

69. **Chusnul Chasanah alias Chusnul Chotimah binti Achmad Rofii,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 39 tahun, Alamat Jalan Suruji 6 RT.012/003, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Kiftiyah cucu dari Hafidah cicit dari Ummi saudara kandung H. Maksum alm, dahulu Penggugat 69 sekarang Terbanding 69.

70. **Nur Latifah alias Latifah binti Achmad Rofii,** Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Islam, Umur 38 tahun, Alamat Jalan Suruji 6 RT.012/003 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Kiftiyah cucu Hafidah cicit dari Ummi Saudara Kandung H. Maksum alm, dahulu Penggugat 70 sekarang Terbanding 70.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

71. **Lailatul Maulidiah binti Zainuddin,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 23 tahun, Alamat Jalan Tanjung RT.12/RW.02, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Hafidah cucu dari Ummi saudara kandung H. Maksum. alm, dahulu Penggugat 71 sekarang Terbanding 71.

72. **Achmad Zainul Ropi'i bin Zainuddin,** Pekerjaan Mahasiswa, Agama Islam, Umur 18 tahun, Alamat Jalan Tanjung RT.12/RW.02 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Hafidah cucu dari Ummi saudara kandung H.Maksum alm, dahulu Penggugat 72 sekarang Terbanding 72.

73. **Achmad Saiful Ulum bin H. Usman,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 34 tahun, Alamat Jalan Sultan Agung 19 RT.08/RW.03, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Zainiayah cucu dari Hafidah cicit dari Ummi saudara kandung H. Maksum alm, dahulu Penggugat 73 sekarang Terbanding 73.

74. **Moch Fahrur Rozi Bin H.Usman,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 25 tahun, Alamat Jalan Sultan Agung Gg Kenari 19 RT.08/RW.03, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Zainiyah cucu dari Hafidah cicit dari Ummi saudara kandung H.Maksum alm, dahulu Penggugat 74 sekarang Terbanding 74.

75. **Mar'tus Sholikhah binti H. Usman,** Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Umur 16 tahun, Alamat Jalan Sultan Agung 19 RT.08/RW.03 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Zainiyah cucu dari Hafidah cicit dari Ummi saudara kandung H. Maksum alm, dahulu Penggugat 75 sekarang Terbanding 75.

Berdasarkan surat kuasa tanggal 8 Agustus 2011 (terlampir) Kuasa Para Penggugat juga bertindak untuk dan atas nama :

76. **Moh. Satuwi bin Pamuji,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 49 tahun, Alamat Desa Pujon Lor, RT.004/RW.003, Kecamatan Pujon, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Malang, anak dari Pamuji cucu dari Binah saudara kandung Binem almarhumah, dahulu Penggugat 76 sekarang Terbanding 76.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 September 2011 (terlampir) Kuasa Para Penggugat juga bertindak untuk dan atas nama :

77. **Rianto bin. Pamuji,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 57 tahun, Alamat Dusun Umburejo, RT.004/RW.003, Desa Purorejo, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, anak dari Pamuji cucu dari Binah Saudara Kandung Binem almarhumah, dahulu Penggugat 77 sekarang Terbanding 77.

78. **Riyati bin Pamuji,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 50 tahun, Alamat Dusun Umburejo, RT.004/RW.003, Desa Purorejo, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, anak dari Pamuji cucu dari Binah Saudara Kandung Binem almarhumah, dahulu Penggugat 78 sekarang Terbanding 78.

79. **Mistar alias Jitar bin Pamuji,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 59 tahun, Alamat Dusun Umburejo, RT.004/RW.003, Desa Purorejo, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, dahulu Penggugat 79 sekarang Terbanding 79.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 September 2011 (terlampir) Kuasa Para Penggugat juga bertindak untuk dan atas nama:

80. **H. Sugianto bin Sampui al H.Jafar,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 48, Beralamat di RT.03/RW.04, Desa Panggung Rejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Sapua alias H.Japar cucu dari Semi cicit dari Binah Saudara Kandung Hj.Siti Aminah alias Binem almarhumah dahulu Penggugat 80 sekarang Terbanding 80.

81. **Nurul Sugiarti, S.H., alias Nunuk bin Sampui al H. Jafar**, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 35 tahun, Beralamat di RT.05/RW.04, Desa Panggung Rejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Sapua alias H, Japar cucu dari Semi cicit dari Binah saudara kandung Hj.Siti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Aminah alias Binem almarhumah, dahulu Penggugat 81 sekarang Terbanding 81.

82. **Nurul Huda Ani alias Ani binti Sampui al H. Jafar**, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 40 tahun, Beralamat di RT.03/RW.04, Desa Panggung Rejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, anak dari Sapua alias H, Japar cucu dari Semi cicit dari Binah saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem dahulu Penggugat 82 sekarang Terbanding 82.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 September 2011 (terlampir) Kuasa Para Penggugat juga bertindak untuk dan atas nama:

83. **Ratna Ningrum alias Ningrum binti Nurhasan**, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 29 tahun, Beralamat di RT.021/RW.6 Desa SumberRejo, Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, *anak dari Nurhasan cucu dari Paeran alias H. Dahlan cicit dari Binah saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem almarhuma*, dahulu Penggugat 83 sekarang Terbanding 83.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 13 Juli 2011 (terlampir) Kuasa Para Penggugat juga bertindak untuk dan atas nama :

84. **Sumyati alias Sumroti binti Somad**, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 54 tahun, Alamat Kampung buwaan, Desa Baipajung, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, dahulu Penggugat 84 sekarang Terbanding 84.

Dan selanjutnya Para Pemberi Kuasa tersebut dahulu disebut sebagai **PARA PENGGUGAT sekarang PARA TERBANDING.**

85. **MG. HARTATIK**, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Katolik, Umur 60 tahun, dahulu beralamat RT.07/RW.03, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang (Istri dari alm F.X Sampuri) sekarang beralamat di Toko Jamu Sumber Waras bedak No. A 15, Dalam Pasar Kepanjen, dahulu Tergugat 1 sekarang Terbanding 85.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

86. **Roni Makarius bin FX Sampuri**, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 40, dahulu beralamat Jalan Efendi RT.11/RW.01, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Sekarang beralamat di jalan Krapyak No.60 Rt.03/RW.01, Desa Panggung Rejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. *Anak dari FX.Sampuri alm cucu dari Semi Cicit dari Binah saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem* dahulu Tergugat 2 sekarang Terbanding 86.
87. **Sony bin FX. Sampuri**, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Katolik, Umur 37 tahun, beralamat di jalan Arif Rahman Hakim RT.04/RW.04, Kelurahan Klampis Ngasem Sukolilo, Surabaya, *Anak dari FX. Sampuri alm cucu dari Semi Cicit dari Binah saudara kandung Hj. Siti Aminah alias Binem,* dahulu Tergugat 3 sekarang Terbanding 87.
88. **Antonius Gunawan bin FX. Sampuri,** Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Katolik, Umur 35 tahun, beralamat di jalan Kandita III No. 91, Kelurahan Beraya Bontoala, Kota Makasar, Anak dari FX. Sampuri alm cucu dari Semi Cicit dari Binah saudara kandung Hj. Siti Aminah alias Binem, dahulu Tergugat 4 sekarang Terbanding 88.
89. **Teddy Topan Jaya bin FX. Sampuri**, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Katolik, Umur 32 tahun, dahulu beralamat di jalan Sultan Agung RT.07/ RW.03, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Argopuro, Desa Penetapan, Kecamatan Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, *Anak dari FX.Sampuri alm cucu dari Semi Cicit dari Binah saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem,* dahulu Tergugat 5 sekarang Terbanding 89.
90. **Angelia Tenty bin FX. Sampuri**, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Katolik, Umur 26 Tahun, beralamat di Toko Jamu Sumber Waras, bedak No. A 15 Dalam Pasar Kepanjen, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, *Anak dari FX. Sampuri alm cucu dari Semi Cicit dari Binah saudara kandung Hj. Siti Aminah alias Binem,* dahulu Tergugat 6 sekarang Terbanding 90.
91. **Tommy Eric W bin FX. Sampuri**, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Katolik, Umur 23 Tahun, beralamat di Toko Jamu Sumber Waras bedak No.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

A.15 Dalam Pasar Kepanjen, *Anak dari FX.Sampuri alm cucu dari Semi Cicit dari Binah saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem* dahulu Tergugat 7 sekarang Terbanding 91.

92. **Chandra Kusuma W bin FX. Sampuri** Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Umur 27 tahun, dahulu berlamat di jalan Sultan Agung RT.09/RW.03, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Sekarang tidak diketahui alamatnya, *Anak dari FX.Sampuri alm cucu dari Semi Cicit dari Binah saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem*; dahulu Tergugat 8 sekarang Terbanding 92.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 15 Pebruari 2011 (terlampir) Tergugat 4 disamping bertindak untuk dirinya sendiri, juga bertindak untuk dan atas nama Tergugat 1 sampai Tergugat 8.

93. **Deni Kurniawan bin Subur Haryadi**, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, beralamat di jalan Krajan RT.07/RW.01, Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, *Anak dari H. Subur Haryadi alm cucu dari Semi Cicit dari Binah saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem,* dahulu Tergugat 9 sekarang Terbanding 93.

94. **Santi Maharani binti Subur Haryadi (alm)**, beralamat jalan Krajan RT.07/ RW.01 Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, *Anak dari H.Subur Haryadi alm cucu dari Semi Cicit dari Binah saudara kandung Hj. Siti Aminah alias Binem*; dahulu Tergugat 10 sekarang Terbanding 94.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus (insidentil) tanggal 23 Pebruari 2011 (terlampir) Tergugat 9 juga bertindak untuk dan atas nama Tergugat 10:

95. Ansori, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dahulu Tergugat 12 sekarang Terbanding 95.

96. Abdul Basit bin Ahmad Fauzi, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Toko Nusantara Grosir jalan KH. Agus Salim RT.11/RW.03, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang; dahulu Tergugat 13 sekarang Terbanding 96.

97. Muryadi alias Tarsan Srimulat, Pekerjaan Swasta (artis Pelawak), Agama IsLam, dahulu beralamat di jalan Panji No. 134 (ex 53), Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dan sekarang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralamat di Kantor Srimulat Jalan Anggrek Cendrawasih Blok 07 Slipi Jakarta Barat, dahulu Tergugat 14 sekarang Terbanding 97.

98. **Robert,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di jalan Banurejo B Gg Grajen RT.05/RW.01, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dahulu Tergugat 15 sekarang Terbanding 98.

99. **Beny,** Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan swasta, Agama Islam, beralamat di jalan A.Yani No 10 (ex Jalan Pahlawan No.19 RT.05/RW.04, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang atau di Jalan Anjasmoro Nomor : 57, RT.7/RW.2, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang; dahulu Tergugat 16 sekarang Terbanding 99.

100. **Riamah,** Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di jalan A.Yani No. 10 (ex Jalan Pahlawan No. 19), RT.05/RW.04, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang atau di Jalan Anjasmoro Nomor 57 RT.7/RW.2, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang; dahulu Tergugat 17 sekarang Terbanding 100.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2011 (terlampir) memberikan kuasa kepada ***BUDHI ARIYANTO, S.H.*** *Advokad yang beralamat di Jl. Pemandian Tentara H 138 Malang. Selanjutnya sejak tanggal 14 Nopember 2012 dikuasakan kepada* ***SUMARDHAN, S.H.*** *Advokad yang beralamat di Jl. Karya Timur Wonosari Blok C/6E Malang.*

101. **Gunawan alias Kogun,** laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Protestan, beralamat di jalan Angrek No.37, RT.14/RW.02, Kelurahan Cepoko Mulyo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang; dahulu Tergugat 19 sekarang Terbanding 101.

102. **Koperasi Arta Surya,** berkedudukan hukum di Jalan Banurejo No.10, RT.03/RW.01, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dahulu Tergugat 20 sekarang Terbanding 102.

Dan

1. **H. Slamet Adami bin Abdurrahman**, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Sidoluhur, RT.007/ RW.001, Desa Dilem, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang; *selaku Anak dari Semi Cucu dari*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Binah saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem, dahulu Turut Tergugat 1 sekarang Turut Terbanding 1.

2. **Maskhufah bin H. Anwar,** Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 56 tahun, dahulu beralamat di Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, dan sekarang tidak di ketahui tempat tinggalnya secara jelas tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, selaku anak dari Hj.Sulaimah cucu dari Ummi saudara kandung H.Maksum alm; dahulu Turut Tergugat 2 sekarang Turut Terbanding 2.
3. **Sholiha binti H.Anwar,** Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 52 tahun, dahulu beralamat di Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan Madura dan sekarang tidak di ketahui secara jelas tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, selaku anak dari Hj. Sulaimah cucu dari Ummi saudara kandung H.Maksum alm, dahulu Turut Tergugat 3 sekarang Turut Terbanding 3.
4. **Khayuq alias Hj.Rokayah binti H. Anwar,** Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 51 tahun, dahulu beralamat di Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura dan sekarang tidak di ketahui secara jelas tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, selaku anak dari Hj. Sulaimah cucu dari Ummi saudara kandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

H.Maksum alm, dahulu Turut Tergugat 4 sekarang Turut Terbanding 4.

5. **H.Fathur Rozi bin H. Anwar,** jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 54 tahun, dahulu beralamat di Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, dan sekarang tidak di ketahui secara pasti tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, Selaku anak dari Hj. Sulaimah cucu dari Ummi saudara kandung H. Maksum alm; dahulu Turut Tergugat 5 sekarang Turut Terbanding 5.
6. **Nur Annisa binti H. Anwar,** jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 37 tahun, dahulu beralamat di Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan dan sekarang tidak di ketahui secara pasti tempat tinggalnya baik diluar maupun didalam wilayah Negara Republik Indonesia, selaku anak dari Hj.Sulaimah cucu dari Ummi saudara kandung H.Maksum alm; dahulu Turut Tergugat 6 sekarang Turut Terbanding 6.
7. **Ahmad Harianto bin H. Anwar,** Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 35 tahun, dahulu beralamat di Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, dan sekarang tidak di ketahui secara pasti tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah Negara Republik Indonesia, selaku anak dari Hj.Sulaimah cucu dari Ummi saudara kandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

H.Maksum alm; dahulu Turut Tergugat 7 sekarang Turut Terbanding 7.

8. **Muriyin (Muzainah) binti H.Anwar**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 36 tahun, dahulu beralamat di Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan dan sekarang tidak di ketahui secara pasti tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selaku anak dari Hj.Sulaimah cucu dari Ummi saudara kandung H. Maksum alm; dahulu Turut Tergugat 8 sekarang Turut Terbanding 8.
9. **Ummi Faroh binti H. Anwar,** Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 30 tahun, dahulu beralamat Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan dan sekarang tidak di ketahui secara pasti tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selaku anak dari Hj.Sulaimah cucu dari Ummi saudara kandung H.Maksum alm, dahulu Turut Tergugat 9 sekarang Turut Terbanding 9.
10. **Syamsiah binti H. Anwar,** jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 32 tahun, dahulu beralamat di Desa Morombuh, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan dan sekarang tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selaku anak dari Hj.Sulaimah cucu dari Ummi saudara kandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

H.Maksum alm; dahulu Turut Tergugat 10 sekarang Turut Terbanding 10.

11. **Siti Maryam binti Suwito,** Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 40 tahun, Alamat di Desa Sumber Petung RT.39/ RW.09, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, selaku Anak dari Suwito alm cucu dari Semi Cicit dari Isa saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem; dahulu Turut Tergugat 11 sekarang Turut Terbanding 11.

12. **Agus Wiyono bin Suwito**, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, umur 33 tahun, Alamat di Desa Sumber Petung RT.39/RW.09, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, selaku anak dari Suwito alm cucu dari Semi Cicit dari Isa saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem; dahulu Turut Tergugat 12 sekarang Turut Terbanding 12.

13. **Sri Winarti binti Suwito,** Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 30 tahun, Alamat di Desa Sumber Petung RT.39/ RW.09, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Blitar, selaku anak dari Suwito alm cucu dari Semi Cicit dari Isa saudara kandung Hj. Siti Aminah alias Binem; dahulu Turut Tergugat 13 sekarang Turut Terbanding 13.

14. **Supriyono bin Suwito,** jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 26 tahun, beralamat di Desa Sumber Petung RT.39/RW.09, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, selaku anak dari Suwito alm cucu dari Semi Cicit dari Isa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem; dahulu Turut Tergugat 14 sekarang Turut Terbanding 14.

15. **Huma'yah binti Misdin,** jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Umur 31 tahun, beralamat di Dusun Sumbermaron RT.10/RW.07, Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Selaku Anak dari Djeminem cucu dari Mursih Cicit dari Isa saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem; dahulu Turut Tergugat 15 sekarang Turut Terbanding 15.

16. **Choirul bin Misdin,** jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 35 tahun, beralamat di Dusun Sumbermaron RT.10/RW.07, Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang; selaku anak dari Djeminem cucu dari Mursih Cicit dari Isa saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem; dahulu Turut Tergugat 16 sekarang Turut Terbanding 16.

17. **Nursiti binti Misdin,** jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Umur 38 tahun, beralamat di Dusun Sumbermaron RT.10/RW.07, Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang; selaku anak dari Djeminem cucu dari Mursih Cicit dari Isa saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem; dahulu Turut Tergugat 17 sekarang Turut Terbanding 17.

18. **Winarti binti Marto Sawal**, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 58 tahun, beralamat di Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, selaku anak kandung dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Isa saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem, dahulu Turut Tergugat 18 sekarang Turut Terbanding 18.

19. **Mini binti Sono Karyo,** jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, beralamat di Dusun Pasir Rejo, Desa Wareng, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, selaku anak kandung dari Isa saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem; dahulu Turut Tergugat 19 sekarang Turut Terbanding 19.

20. **Karsiyem binti Sumarto**, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Petani, Agama Islam, Umur 61 tahun, beralamat di Dusun Krajan RT.07/RW.02, Desa Sempol, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang; selaku anak dari Mursih cucu dari Niti saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem; dahulu Turut Tergugat 20 sekarang Turut Terbanding 20.

21. **Cholil bin Misdin,** jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Umur 32 tahun, beralamat di Dusun Sumbermaron RT.10/RW.07, Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang; selaku anak dari Suwito cucu dari Mursih Cicit dari Isa saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem; dahulu Turut Tergugat 21 sekarang Turut Terbanding 21.

22. **Simpen bin Niti,** jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan swasta, Agama Islam, Umur 55 tahun, beralamat di Perumahan Wilis Blok I E Kabupaten Kediri, dan sekarang tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum Negara Republik Indonesia; selaku anak dari Niti almarhumah cucu dari Hj.Siti Aminah alias Binem; dahulu Turut Tergugat 22 sekarang Turut Terbanding 22.

23. **Karsinem binti Karyo,** Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Umur 46 tahun, beralamat di Dusun Banduarjo, Desa Sumberpetung RT.44/RW.10, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, selaku anak dari Tumiyem cucu dari Sarah Cicit dari Isa saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem; dahulu Turut Tergugat 23 sekarang Turut Terbanding 23.

24. **Ponorin bin Karyo,** jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Umur 43 tahun, beralamat di Dusun Banduarjo, Desa Sumberpetung RT.44/RW.10, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang; selaku anak dari Tumiyem cucu dari Sarah Cicit dari Isa saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem; dahulu Turut Tergugat 24 sekarang Turut Terbanding 24.

25. **Sugeng Haryono bin Giman Subandi,** jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 48 tahun, dahulu beralamat di Jalan Sumedang No.57, Kabupaten Malang dan sekarang tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selaku anak dari Isha (Istihah) cucu dari Mustamar Cicit dari Musti saudara kandung H.Maksum; dahulu Turut Tergugat 25 sekarang Turut Terbanding 25.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

26. **Karni binti Karyo,** jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Umur 48 tahun, beralamat di Dusun Banduarjo, Desa Sumberpetung RT.44/RW.10, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang; selaku anak dari Tumiyem cucu dari Sarah Cicit dari Isa saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem; dahulu Turut Tergugat 26 sekarang Turut Terbanding 26.

27. **Kepala Kantor Wilayah Kecamatan Kepanjen** selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk wilayah Kecamatan Kepanjen, beralamat di Jalan Kawi No.50 Kepanjen, Kabupaten Malang; dahulu Turut Tergugat 27 sekarang Turut Terbanding 27.

28. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang,** jalan Terusan Kawi No. 1 Kota Malang; dahulu Turut Tergugat 28 sekarang Turut Terbanding 28.

29. **Roy Nathalia,** Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Katolik, umur 35 tahun, dahulu beralamat di jalan Sultan Agung No.10 RT.03/RW.03 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dan Sekarang tidak diketahui secara pasti tempat tinggalnya baik didalam maupun diluar wilayah hukum Negara Republik Indonesia; dahulu Turut Tergugat 29 sekarang Turut Terbanding 29.

30. **Drs. R. Heri Mulyadi,** jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Anggota POLRI, Agama Islam, beralamat di Kantor Kapolisian sektor Tumpang, Kelurahan Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Malang; dahulu Turut Tergugat 30 sekarang Turut Terbanding 30.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 Nopember 2011 (terlampir) memberikan kuasa kepada ***DWI INDROTITO, S.H. dan ANDI KHAIRUL ANWAR, S.H.*** *Advokad yang beralamat di Jl. Cengger Ayam I No. 9 Malang;*

31. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Pusat** c.q Kantor PT. Bank Rakyat Indonesia cabang Malang, beralamat di jalan Kawi No.20-22, Kota Malang; dahulu Turut Tergugat 31 sekarang Turut Terbanding 31.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 7 Desember 2011 (terlampir) memberikan kuasa kepada ***DJUMANGIN, NANANG IRFANI, MOHAMAD AKBAR, S.H., AFRIYAYADI YUNATA dan SRI SUBANINGSIH,*** *legal office yang beralamat di Jl. Kawi No. 20-22 Malang.*

32. **PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pusat** c.q PT. Bank Negara Indonesia cabang Malang, beralamat di jalan Jend. Basuki Rahmat No.75-77, Kota Malang; dahulu Turut Tergugat 32 sekarang Turut Terbanding 32.

33. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL),** beralamat di Jalan S.Supriyadi Nomor 151 Sukun Malang; dahulu Turut Tergugat 33 sekarang Turut Terbanding 33.

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 Nopember 2011 (terlampir) memberikan kuasa kepada ***Dr. INDRA SURYA, S.H., LLM cs.*** *Kepala Biro Bantuan Hukum Kementrian Keuangan RI yang beralamat di Gedung*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Djuanda I Kementrian Keuangan lantai 3 Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1 Jakarta Pusat.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tanggal 14 Maret 2013 M, yang bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1434 H, Nomor : 5089/Pdt.G/2011/ PA.Kab.Mlg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Dalam Eksepsi;

1.1. **Menolak** eksepsi para Tergugat

1.2. Menyatakan, Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang untuk memeriksa perkara gugatan Nomor : 5089/ Pdt.G/2011/PA.Kab. Mlg.

1.3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 2 Pebruari 2012 atas objek sengketa berupa:

1.3.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah berlantai 2 (dua) dengan identitas persil nomor 35 dengan NIB 2719 luas ± 52 M2 terletak di Jl.Banurejo B. Gg. Grajen RT.05 RW. 01 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : tanah P.Imam, Atem, Fatona
- Sebelah timur : tanah P. Darmo, Mulyana
- Sebelah selatan : tanah Ibu Juaria
- Sebelah barat : Gang/ jalan kampung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.3.2. Sebidang tanah sawah ladang dengan identitas buku C nomor 1401 persil nomor 99 b luas ± 2.270 M2 Kohir No.1401 terletak di Jl. Raya Jenggolo RT.08 RW. 02 Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas–batas :

- Sebelah Utara : tanah Fatimah dan P.Tasemo
- Sebelah timur : Jalan Raya
- Sebelah selatan : Sungai Brantas
- Sebelah barat : tanah P. Tasemo dan P. Sarioyadi

1.3.3. Sebidang tanah sawah ladang leter C Desa No.1166, Persil No.100 Blok S-III Kohir No.1166 Luas ± 11.955 M2, terletak di Jl.Raya Jenggolo RT. 08 RW. 02, Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Jamaludin, Riono, H. Khoirul, Kasihan
- Sebelah timur : tanah P.Tasemo dan P.Edi
- Sebelah selatan : Sungai Brantas, tanah P. Sapunah, P. Tasemo B.Siana
- Sebelah barat : tanah Sargiman/Untung

1.3.4. Sebidang tanah sawah ladang leter C desa No.1166, Persil No.108 dan 112 Blok S-III A-35 seluas ± 27.800 M2 terletak di Dusun Sumedang Kamulyan RT. 10 RW. 02 Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Pak Selar
- Sebelah selatan : tanah H. Komarudin
- Sebelah timur : jalan Desa
- Sebelah barat : tanah P. Rianto, P.Tamsi dan P.Jasemo

5. Sebidang tanah dengan NIB 4137, 4138 yang diatasnya berdiri bangunan rumah kos dengan luas ± 400 M2 yang terletak di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jl. Panji No.134 A (Ex. No.53) RT. 05 RW. 04 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dengan batas–batas :

- Sebelah Utara : tanah H. Mujito
- Sebelah selatan : tanah rumah makan Panorama (hj. Hamidah)
- Sebelah timur : Jalan Kabupaten
- Sebelah barat : Sungai

3. Memerintahkan demi hukum kepada Juru Sita pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengangkat Sita Jaminan yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 2 Pebruari 2012 atas objek sengketa:

    1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah dan saat ini digunakan sebagai kantor Koperasi Arta Surya, dengan luas ± 167 M2, terletak di Jalan Banurejo No.10 RT.03 RW.01 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Pak Muji
- Sebelah Timur : Jalan Kampung/Gang
- Sebelah selatan : Jalan raya Kabupaten
- Sebelah Barat : tanah pak Tomo

    1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah dan toko plastik persil nomor 82 dengan NIB 4250 luas ± 81 M2 terletak di Jl. Sumedang No.10 RT.03 RW 03 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : jalan kampung (gang)
- Sebelah timur : tanah H. Rohim, H. Mahfudz
- Sebelah selatan : tanah Ibu Paijah
- Sebelah barat : Jalan Kabupaten

1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah dengan identitas petok D No.719, Persil No.26 Kelas D-I Luas tanah ± 1.100 M2 terletak di Jl. Krajan RT.07 RW.01 Desa Gampingan, Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Rahbini, H. Suruji
- Sebelah timur : tanah H. Hanafi, H.Ali Wafa, H Toyib
- Sebelah selatan : jalan setapak
- Sebelah barat : Jalan Raya

1. Sebidang tanah dengan NIB 2353 yang diatasnya berdiri bangunan Depot Es Gunung, Petok D No. 1865 luas ± 192 M2 terletak di Jl. A. Yani No.10 (Ex. Jl. Pahlawan No.19 RT. 05 RW. 04 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah P. Juarso (Toko Alvin H. Kosim)
- Sebelah selatan : tanah Handoko (toko Aneka motor)
- Sebelah timur : Jalan raya
- Sebelah barat : tanah P. Roni

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Dalam Pokok Perkara;

1. Pewaris;

2.1.1. Menetapkan, H.Maksum bin Sholehuddin telah meninggal dunia pada tahun 1985.

2.1.2. Menetapkan, Hj. Siti Aminah binti Kasan Taruno telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 1992.

1. **Ahli Waris;**

1.1. Menetapkan, jenjang ahli waris H.Maksum adalah :

1.1.1. **Ahmad saiful Ulum bin H.Usman** ♀♂ (Penggugat 73);

1.1.2. **Fakhrurrozi bin H. Usman** ♀♂ (Penggugat 74);

1.1.3. Sholihah (Mar'atussolihah) binti H.Usman ♀♂ (Penggugat 75);

1.1.4. Lailatul Maulidah binti Zainudin ♀♂ (Penggugat 71)**;**

1.1.5. Ahmad zainurrofi'i bin Zainudin ♀♂ (Penggugat 72)**;**

1.1.6. Hamimah alias Indra Fahmina binti Ahmad Ropi'i ♀♂ (Penggugat 68);

1.1.7. Khusnul Khotimah alias Chasanah binti Ahmad Ropi'i ♀♂ (Penggugat 69)**;**

1.1.8. Latifah alias Nur Latifah binti Ahmad Ropi'i ♀♂ (Penggugat 70);

1.1.9. Ahmad Qomarul Huda bin Ahmad Ropi'i ♀♂ (Penggugat 67);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.1.10. **Moh. Dhori bin Fathurrozi** ♀♂ (Penggugat 63);

1.1.11. Hj.Khodijah binti Fathurrozi ♀♂ (Penggugat 62)**;**

1.1.12. Aulia Putri bin H. Ismail ♀♂**;**

1.1.13. Zainatun binti Fathurrozi ♀♂ (Penggugat 64)**;**

1.1.14. Lailatul Qodriyah binti Fathurrozi ♀♂ (Penggugat 61);

1.1.15. Moh. Hasyim bin Fathurrozi ♀♂ (Penggugat 60)**;**

1.1.16. Diana Choris binti Moh.Hasan ♀♂ (Penggugat 10)**;**

1.1.17. Rififi bin Moh.Hasan ♀♂ (Penggugat 11);

1.1.18. **Sulton Aulia bin Moh.Hasan** ♀♂ (Penggugat 12);

1.1.19. Muhammad Roby alias Ibnu Roby bin Abd.Muis ♀♂ (Penggugat 35);

1.1.20. **Dja'far bin Abd.Muis** ♀♂ (Penggugat 12);

1.1.21. **Umar Fauzi bin H. Ibrahim** ♀♂ (Penggugat 8);

1.1.22. Qumairoh binti H. Ibrahim ♀♂ (Penggugat 17)

1.1.23. Abd.Kholiq Rozi bin H.Ibrahim ♀♂ (Penggugat 9);

1.1.24. Siti Khatijah binti H.Ibrahim ♀♂ (Penggugat 18);

1.1.25. **Zulkarnaen bin H. Ibrahim** ♀♂ (Penggugat 7);

1.1.26. M. Asy'ari bin H. Ibrahim ♀♂ (Penggugat 19);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.1.27. **Saiful Anam bin H.Ibrahim** ♀♂ (Penggugat 20);

1.1.28. **Maskhufah binti H.Anwar** ♀♂ (Turut Tergugat 2);

1.1.29. **Sholiha binti H. Anwar** ♀♂ (Turut Tergugat 3)

1.1.30. **Khayuq Alias Hj.Rukayah binti H.Anwar** ♀♂ (Turut Tergugat 4);

1.1.31. **H. Imam Ropi'i bin H.Anwar** ♀♂ (Penggugat 26);

1.1.32. **Ah. Fathur Rozi bin H.Anwar** ♀♂ (Turut Tergugat 5);

1.1.33. **Aziz Jaber bin H. Anwar** ♀♂ (Penggugat 27);

1.1.34. **Rofa'atun Nurwati binti H.Anwar** ♀♂ (Penggugat 25);

1.1.35. **Nur Annisa binti H.Anwar** ♀♂ (Turut Tergugat 6);

1.1.36. **Ahmad Harianto bin H.Anwar** ♀♂ (Turut Tergugat 7);

1.1.37. **Abdul Hadi bin H. Anwar** ♀♂ (Penggugat 28);

1.1.38. **Muriyin alias Muzayinah binti H.Anwar** ♀♂ (Turut Tergugat 8);

1.1.39. **Ummi Faroh binti H.Anwar** ♀♂ (Turut Tergugat 9);

1.1.40. **Syamsiah binti H.Anwar** ♀♂ (Turut Tergugat 10);

1.1.41. **Samson Musonnif bin H.Imam Badjuri** ♀♂ (Penggugat 29);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.1.42. **Kumala Dewi binti H.Imam Badjuri** (Penggugat 30);

1.1.43. **Mufidah binti H.Imam Badjuri** (Penggugat 31);

1.1.44. **Shobiron Kurniawan bin H.Imam Badjuri** (Penggugat 32);

1.1.45. **Nanang Abdul Rozak bin H.Imam Badjuri** (Penggugat 33);

1.1.46. **Ibnu Sarram bin H.Imam Badjuri** (Penggugat 34);

1.1.47. **Yusron Manto bin Imam Masruji** (Penggugat 46);

1.1.48. **Deningsi binti Hifni** (Penggugat 13);

1.1.49. **Ibnu Arif alias Moh.Ibnu Arif alias Muhammad Rifk bin Hifni** (Penggugat 15);

1.1.50. **Munawaroh binti Hifni** (Penggugat 14);

1.1.51. **Ibnu Sina alias Muhammad Ibnu Sina bin Hifni** (Penggugat 16);

1.1.52. **Siti Martijah binti Imam** (Penggugat 48);

1.1.53. **Siti Rukayah binti Imam** (Penggugat 49);

1.1.54. **Fahrul alias Fahrul Rozi bin Mohammad Holil** (Penggugat 52);

1.1.55. **M. Rofi'i bin Mohammad Holil** ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.1.56. **M. Khafidz bin Mohammad Chotib** ♀♂ (Penggugat 53);

1.1.57. **Sugeng Haryono bin Giman Subandi** ♀♂ (Turut Tergugat 25);

1.1.58. **Endah Sugiarti binti Giman Subandi** ♀♂ (Penggugat 37);

1.1.59. **Anik Winarsih binti Giman Subandi** ♀♂ (Penggugat 38);

1.1.60. **Yuni alias Wahyuningsih binti Giman Subandi** ♀♂ (Penggugat 40);

1.1.61. **Fitria Alias Rahma Fitri binti Giman Subandi** ♀♂ (Penggugat 39);

1.1.62. **M. Safi'i bin Giman Subandi** ♀♂ (Penggugat 41);

1.1.63. **Shapta alias Sapto Budi Wasono bin Giman Subandi** ♀♂ (Penggugat 42);

1.1.64. **Siti Masrifah Binti Mustamar** ♀♂ (Penggugat 43);

1.1.65. **Rahmawati alias Rohma Binti Mustamar** ♀♂ (Penggugat 44);

1.1.66. **Ismail Afandy Bin Mustamar** ♀♂ (Penggugat 36);

1.1.67. **Siti Marfiah Binti Mustamar** ♀♂ (Penggugat 45);

1.1.68. **H. Abdul Muin Bin Suhadi** ♀♂ (Penggugat 47);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.1.69. **H.Solihin Bin Suhadi** (Penggugat 50);

1.1.70. **Sumiyati Alias Sumroti binti Somad** (Penggugat 84);

1.1.71. **Norhasan bin Somad** (Penggugat 51);

1.1.72. **Mohammad Zainuri bin Napsin** (Penggugat 21);

1.1.73. **Siti Suma'ya binti Napsin** (Penggugat 22);

1.1.74. **Siti Laila binti Napsin** (Penggugat 23);

1.1.75. **Mohammad Hanafi bin Napsin** (Penggugat 24);

1.1.76. **Hj. Siti Maimunah binti Muhammadun** (Penggugat 5);

1.1.77. **H.Masro'i Abdillah bin H.Abd. Qodir** (Penggugat 1);

1.1.78. **H. Qutfiyah binti H.Abd.Qodir** (Penggugat 2);

1.1.79. **Abd Rohim bin H.Abd.Qodir** (Penggugat 3);

1.1.80. **Sumai'yah binti Sakrawi** (Penggugat 4);

1.1.81. **Hj. Siti Mardiyah Binti Safari** (Penggugat 6);

1.2. **Menetapkan,** jenjang ahli waris Hj.Siti Aminah;

1.2.1. **Mini binti Sono Karyo** (Turut Tergugat 19);

1.2.2. **Karni binti Karyo** (Turut Tergugat 26);

1.2.3. **Karsinem binti Karyo** (Turut Tergugat 23);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.2.4. **Ponirin bin Karyo** ♀♂ (Turut Tergugat 24);

1.2.5. **Sumiyem binti Sanimin** ♀♂ (Penggugat 58);

1.2.6. **Siti Maryam binti Suwito** ♀♂ (Turut Tergugat 11);

1.2.7. **Mustakim bin Suwito** ♀♂ (Penggugat 55);

1.2.8. **Agus Wiyono bin Suwito** ♀♂ (Turut Tergugat 12);

1.2.9. **Sri Winarti binti Suwito** ♀♂ (Turut Tergugat 13);

1.2.10. **Supriono bin Suwito** ♀♂ (Turut Tergugat 14);

1.2.11. **Surati binti Sumarto** ♀♂ (Penggugat 65);

1.2.12. **Karsiyem binti Sumarto** ♀♂ (Turut Tergugat 20);

1.2.13. **Cholil bin Misdin** ♀♂ (Turut Tergugat 21);

1.2.14. **Humayah binti Misdin** ♀♂ (Turut Tergugat 15);

1.2.15. **Cholilah alias Cholilatul Islamiyah binti Mis**din ♀♂ (Penggugat 56)

1.2.16. **Choirul bin Misdin** ♀♂ (Turut Tergugat 16);

1.2.17. **Sunyoto alias Nyoto bin Sumarto** ♀♂ (Penggugat 54);

1.2.18. **Nursiti binti Sumarto** ♀♂ (Turut Tergugat 17);

1.2.19. **Darjono bin Imam Rejo** ♀♂ (Penggugat 66);

1.2.20. **Winarti binti Marto Sawal** ♀♂ (Turut Tergugat 18);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.2.21. **Semianto bin Marto Sawal** ⚥ (Penggugat 59);

1.2.22. **Suwardi bin Katimin** ⚥ (Penggugat 57);

1.2.23. **H.Sugianto bin Safu'i alias H.Jafar** ⚥ (Penggugat 80);

1.2.24. **Nurul Sugiarti alias Nunuk binti Safu'i alias H.Jafar** ⚥ (Penggugat 81);

1.2.25. **Nurul Huda Ani alias Ani binti Safu'i alias H.Jafar** ⚥ (Penggugat 82);

1.2.26. **Deni Kurniawan bin H.Subur Hariadi** ⚥ (Tergugat 9);

1.2.27. **Santi Maharani binti H.Subur Hariadi** ⚥ (Tergugat 10);

1.2.28. **H.Slamet Adami bin Abdurrahman** ⚥ (Turut Tergugat 1) ;

1.2.29. **Jitar alias Mistar bin Pamuji** ⚥ (Penggugat 79);

1.2.30. **Riyanto bin Pamuji** ⚥ (Penggugat 77);

1.2.31. **Satuwi alias Moh.Satuwi bin Pamuji** ⚥ (Penggugat 46) ;

1.2.32. **Riyati binti Pamuji** ⚥ (Penggugat 78);

1.2.33. **Matzainuri (Mohammad Zainuri) bin Nafsin** ⚥ (Penggugat 15);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1.2.34. **Lilis (Siti Suma'iyah) binti Napsin** ♀♂ (Penggugat 22);

1.2.35. **Siti Laila binti Napsin** ♀♂ (Penggugat 23);

1.2.36. **Mohammad Hanafi bin Napsin** ♀♂ (Penggugat 24);

1.2.37. **Ratna Ningrum alias Ningrum binti Nur Hasan** ♀♂ (Penggugat 83);

1.2.38. **Fatimah binti Nur Hasan** ♀♂;

1.2.39. **Yusuf bin Nur Hasan** ♀♂;

1.2.40. Faiza binti Nur Hasan ♀♂;

2. **Memutuskan,** harta benda yang tersebut dibawah ini adalah sah menurut hukum sebagai harta warisan (tirkah) H.Maksum bin Sholehuddin;

2.1. **Separuh (1/2 = 50 %)** dari Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah toko Petok Nomor D.1664, Kelas D1, persil nomor 68 luas ± 1064 m2 atas Nama Ny. H. Maksum terletak di Jl. Sultan Agung No.17 RT.17 RW. 03 (Ex. Jl.Sawunggaling) Kelurahan. Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas–batas:

- Sebelah Utara : tanah Ibu Hafidah /H. Usman
- Sebelah selatan : Jalan Raya Kabupaten
- Sebelah timur : tanah Ahmad Rofi'I, PR. Gudang Baru.
- Sebelah barat : tanah H.Syafi'I, H. Ali Ghozin.

2.1. **Separuh (1/2 = 50%)** dari Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah berlantai 2 (dua) dengan identitas persil nomor 35 dengan NIB 2719 luas ± 52 M2 terletak di Jl.Banurejo B. Gg. Grajen RT.05 RW. 01 Kelurahan Kepanjen,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : tanah P.Imam, Atem, Fatona
- Sebelah timur : tanah P. Darmo, Mulyana
- Sebelah selatan : tanah Ibu Juaria
- Sebelah barat : Gang/ jalan kampung

2.1. **Separuh (1/2 = 50%)** dari Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah serta sawah ladang, dengan identitas di buku C desa No.1398 Persil No.51 dan 50, kelas tanah S-II dan D-I seluas ± 5.480 M2 dan ± 2.460 M2 terletak di Jl.Raya Sengguruh, RT.23 RW02 (Ex. RT.24) Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : tanah P. Maksum, Samuji, P. Muklisin
- Sebelah timur :tanah P. Muslimin, H. Darmawan, Ishaq Ghoni
- Sebelah selatan : tanah P.Mardelan, P. Paeran
- Sebelah barat : Jalan raya Kabupaten

2.1. **Separuh (1/2 = 50%)** dari Sebidang tanah sawah ladang dengan identitas buku C nomor 1401 persil nomor 99 b luas ± 2.270 M2 Kohir No.1401 terletak di Jl. Raya Jenggolo RT.08 RW. 02 Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas–batas :

- Sebelah Utara : tanah Fatimah dan P.Tasemo
- Sebelah timur : Jalan Raya
- Sebelah selatan : Sungai Brantas
- Sebelah barat : tanah P. Tasemo dan P. Sarioyadi

2.1. **Separuh (1/2 = 50%)** dari Sebidang tanah sawah ladang leter C Desa No.1166, Persil No.100 Blok S-III Kohir No.1166 Luas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

± 11.955 M2, terletak di Jl.Raya Jenggolo RT. 08 RW. 02, Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Jamaludin, Riono, H. Khoirul, Kasihan
- Sebelah timur : tanah P.Tasemo dan P.Edi
- Sebelah selatan : Sungai Brantas, tanah P. Sapunah, P. Tasemo B.Siana
- Sebelah barat : tanah Sargiman/Untung

2.1. **Separuh (1/2 = 50%)** dari Sebidang tanah sawah ladang leter C desa No.1166, Persil No.108 dan 112 Blok S-III A-35 seluas ± 27.800 M2 terletak di Dusun Sumedang Kamulyan RT. 10 RW. 02 Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Pak Selar
- Sebelah selatan : tanah H. Komarudin
- Sebelah timur : jalan Desa
- Sebelah barat : tanah P. Rianto, P.Tamsi dan P.Jasemo

2.1. **Separuh (1/2 = 50 %)** dari Sebidang tanah dengan NIB 4137, 4138 yang diatasnya berdiri bangunan rumah kos yang terletak di Jl. Panji No.134 A (Ex. No.53) RT. 05 RW. 04 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dengan batas–batas :

- Sebelah Utara : tanah H. Mujito
- Sebelah selatan : tanah rumah makan Panorama (hj. Hamidah)
- Sebelah timur : Jalan Kabupaten
- Sebelah barat : Sungai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. **Memutuskan,** harta benda yang tersebut dibawah ini adalah sah menurut hukum sebagai harta warisan (tirkah) Hj.Siti Aminah binti Kasan Taruno;

1.1. **Separuh (1/2 = 50 %)** dari Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah toko Petok Nomor D.1664, Kelas D1, persil nomor 68 luas ± 1064 m2 atas Nama Ny. H. Maksum terletak di Jl. Sultan Agung No.17 RT.17 RW. 03 (Ex. Jl.Sawunggaling) Kelurahan. Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas–batas:

- Sebelah Utara : tanah Ibu Hafidah /H. Usman
- Sebelah selatan : Jalan Raya Kabupaten
- Sebelah timur : tanah Ahmad Rofi'I, PR. Gudang Baru.
- Sebelah barat : tanah H.Syafi'I, H. Ali Ghozin.

1.1. **Separuh (1/2 = 50%)** dari Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah berlantai 2 (dua) dengan identitas persil nomor 35 dengan NIB 2719 luas ± 52 M2 terletak di Jl.Banurejo B. Gg. Grajen RT.05 RW. 01 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara : tanah P.Imam, Atem, Fatona
- Sebelah timur : tanah P. Darmo, Mulyana
- Sebelah selatan : tanah Ibu Juaria
- Sebelah barat : Gang/ jalan kampung

1.1. **Separuh (1/2 = 50%)** dari Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah serta sawah ladang, dengan identitas di buku C desa No.1398 Persil No.51 dan 50, kelas tanah S-II dan D-I seluas ± 5.480 M2 dan ± 2.460 M2 terletak di Jl.Raya Sengguruh, RT.23 RW02 (Ex. RT.24) Desa Sengguruh,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dengan batas – batas :

- Sebelah Utara : tanah P. Maksum, Samuji, P. Muklisin
- Sebelah timur :tanah P. Muslimin, H. Darmawan, Ishaq Ghoni
- Sebelah selatan : tanah P.Mardelan, P. Paeran
- Sebelah barat : Jalan raya Kabupaten

1.1. **Separuh (1/2 = 50%)** dari Sebidang tanah sawah ladang dengan identitas buku C nomor 1401 persil nomor 99 b luas ± 2.270 M2 Kohir No.1401 terletak di Jl. Raya Jenggolo RT.08 RW. 02 Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas–batas :

- Sebelah Utara : tanah Fatimah dan P.Tasemo
- Sebelah timur : Jalan Raya
- Sebelah selatan : Sungai Brantas
- Sebelah barat : tanah P. Tasemo dan P. Sarioyadi

1.1. **Separuh (1/2 = 50%)** dari Sebidang tanah sawah ladang leter C Desa No.1166, Persil No.100 Blok S-III Kohir No.1166 Luas ± 11.955 M2, terletak di Jl.Raya Jenggolo RT. 08 RW. 02, Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Jamaludin, Riono, H. Khoirul, Kasihan
- Sebelah timur : tanah P.Tasemo dan P.Edi
- Sebelah selatan : Sungai Brantas, tanah P. Sapunah, P. Tasemo B.Siana
- Sebelah barat : tanah Sargiman/Untung

1.1. **Separuh (1/2 = 50%)** dari Sebidang tanah sawah ladang leter C desa No.1166, Persil No.108 dan 112 Blok S-III A-35 seluas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

± 27.800 M2 terletak di Dusun Sumedang Kamulyan RT. 10 RW. 02 Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Pak Selar
- Sebelah selatan : tanah H. Komarudin
- Sebelah timur : jalan Desa
- Sebelah barat : tanah P. Rianto, P.Tamsi dan P.Jasemo

1.1. **Separuh (1/2 = 50 %)** dari Sebidang tanah dengan NIB 4137, 4138 yang diatasnya berdiri bangunan rumah kos yang terletak di Jl. Panji No.134 A (Ex. No.53) RT. 05 RW. 04 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dengan batas–batas :

- Sebelah Utara : tanah H. Mujito
- Sebelah selatan : tanah rumah makan Panorama (hj. Hamidah)
- Sebelah timur : Jalan Kabupaten
- Sebelah barat : Sungai

1.1. 1/4 atau 25 % dari harta peninggalan H.Maksum;

1.2. Menetapkan Fx.Sampuri memperoleh wasiat wajibah sebesar 1/126 dari harta peninggalan Hj.Siti Aminah;

2. Memutuskan, Bagian ahli waris H.Maksum adalah sebagai berikut :

1) **Ahmad saiful Ulum bin H.Usman** ♀♂ (Penggugat 73) mendapat *2*/5 atau setara *40 %* dari bagian Zainiyah binti Ahmad Ropi'i;

2) **Fakhrurrozi bin H.Usman** ♀♂ (Penggugat 74) mendapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2/5 atau setara *40 %* dari bagian Zainiyah binti Ahmad Ropi'i;

3) **Sholihah (Mar'atussolihah) binti H.Usman** ♀♂ (Penggugat 75) mendapat *2*/5 atau setara *40 %* dari bagian Zainiyah binti Ahmad Ropi'i;

4) **Lailatul Maulidah binti Zainudin** ♀♂ (Penggugat 71) mendapat 1/3 atau setara dengan 33.33 % dari bagian Zainuddin binti Ahmad Ropi'i;

5) **Ahmad zainurrofi'i bin Zainudin** ♀♂ (Penggugat 72) mendapat 2/3 atau setara dengan 66.67 % dari bagian Zainuddin binti Ahmad Ropi'i;

6) **Hamimah alias Indra Fahmina binti Ahmad Ropi'i** (Penggugat 68) mendapat *1*/8 atau setara dengan 12,5% dari bagian Hafidah binti Fathurrozi;

7) **Khusnul Khotimah alias Chasanah binti Ahmad Ropi'i** ♀♂ (Penggugat 69) mendapat *1*/8 atau setara dengan 12,5%

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari bagian Hafidah binti Fathurrozi;

8) **Latifah alias Nur Latifah binti Ahmad Ropi'i** ♀♂ (Penggugat 70) mendapat *1*/8 atau setara dengan 12,5% dari bagian Hafidah binti Fathurrozi;

9) **Ahmad Qomarul Huda bin Ahmad Ropi'i** ♀♂ (Penggugat 67) mendapat **2**/8 atau setara dengan 25% dari bagian Hafidah binti Fathurrozi;

10) **Moh.Dhori bin Fathurrozi** ♀♂ (Penggugat 63) mendapat *2*/10 atau *20 %* dari bagian Fatimah binti KH.Marzuki;

11) **Hj.Khodijah binti Fathurrozi** ♀♂ (Penggugat 62) mendapat 1/10 atau *10 %* dari bagian Fatimah binti KH.Marzuki;

12) **Aulia Putri bin H. Ismail** ♀♂ mendapat *2*/10 atau *20 %* dari bagian Fatimah binti KH.Marzuki;

13) **Zainatun binti Fathurrozi** ♀♂ (Penggugat 64) mendapat 1/10

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau *10 %* dari bagian Fatimah binti KH.Marzuki;

14) **Lailatul Qodriyah binti Fathurrozi** **(Penggugat 61)** mendapat 1/10 atau *10 %* dari bagian Fatimah binti KH.Marzuki;

15) **Moh. Hasyim bin Fathurrozi** (Penggugat 60) mendapat *2*/10 atau *20 %* dari bagian Fatimah binti KH.Marzuki;

16) **Diana Choris binti Moh.Hasan** (Penggugat 10) mendapat 1/5 atau *20 %* dari bagian Moh.Hasan bin Imam Mawardi;

17) **Rififi bin Moh.Hasan** (Penggugat 11) mendapat 2/5 atau *40 %* dari bagian Moh.Hasan bin Imam Mawardi;

18) **Sulton Aulia bin Moh.Hasan** (Penggugat 12) mendapat 2/5 atau *40 %* dari bagian Moh.Hasan bin Imam Mawardi;

19) **Muhammad Roby alias Ibnu Roby bin Abd.Muis** (Penggugat 35) mendapat *1/2*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau 50 % dari bagian Abdul Muis bin H.Ibrahim;

20) **Dja'far bin Abd.Muis** ♀♂ (Penggugat 12) mendapat *1/2* atau 50 % dari bagian Abdul Muis bin H.Ibrahim;

21) **Umar Fauzi bin H.Ibrahim** ♀♂ (Penggugat 8) mendapat *2*/14 atau setara dengan 14,3 % dari bagian H.Ibrahim bin KH.Marzuki;

22) **Qumairoh binti H.Ibrahim** ♀♂ (Penggugat 17) mendapat 1/14 atau setara dengan 7,14 % dari bagian H.Ibrahim bin KH.Marzuki;

23) **Abd.Kholiq Rozi bin H.Ibrahim** ♀♂ (Penggugat 9) mendapat *2*/14 atau setara dengan 14,3 % dari bagian H.Ibrahim bin KH.Marzuki;

24) **Siti Khatijah binti H.Ibrahim** ♀♂ (Penggugat 18) mendapat *1*/14 atau setara dengan 7,14 % dari bagian H.Ibrahim bin KH.Marzuki;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

25) **Zulkarnaen bin H.Ibrahim** (Penggugat 7) mendapat *2*/14 atau setara dengan 14,3 % dari bagian H.Ibrahim bin KH.Marzuki;

26) **M.Asy'ari bin H.Ibrahim** (Penggugat 19) mendapat *2*/14 atau setara dengan 14,3 % dari bagian H.Ibrahim bin KH.Marzuki;

27) **Saiful Anam bin H.Ibrahim** (Penggugat 20) mendapat *2*/14 atau setara dengan 14,3 % dari bagian H.Ibrahim bin KH.Marzuki;

28) **Maskhufah binti H.Anwar** (Turut Tergugat 2) mendapat 1/18 atau setara dengan 5,6 % dari bagian Hj.Sulaimah binti KH.Marzuki;

29) **Sholiha binti H.Anwar** (Turut Tergugat 3) mendapat 1/18 atau setara dengan 5,6 % dari bagian Hj.Sulaimah binti KH.Marzuki;

30) **Khayuq Alias Hj.Rukayah binti H.Anwar** (Turut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat 4) mendapat 1/18 atau setara dengan 5,6 % dari bagian Hj.Sulaimah binti KH.Marzuki;

31) **H. Imam Ropi'i bin H.Anwar** ♀♂ (Penggugat 26) mendapat 2/18 atau setara dengan 11 % dari bagian Hj.Sulaimah binti KH.Marzuki;

32) **Ah. Fathur Rozi bin H.Anwar** ♀♂ (Turut Tergugat 5) mendapat 2/18 atau setara dengan 11 % dari bagian Hj.Sulaimah binti KH.Marzuki;

33) **Aziz Jaber bin H.Anwar** ♀♂ (Penggugat 27) mendapat 2/18 atau setara dengan 11 % dari bagian Hj.Sulaimah binti KH.Marzuki;

34) **Rofa'atun Nurwati binti H.Anwar** ♀♂ (Penggugat 25) mendapat 1/18 atau setara dengan 5,6 % dari bagian Hj.Sulaimah binti KH.Marzuki;

35) **Nur Annisa binti H.Anwar** ♀♂ (Turut Tergugat 6) mendapat 1/18 atau setara dengan 5,6 %

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari bagian Hj.Sulaimah binti KH.Marzuki;

36) **Ahmad Harianto bin H.Anwar** ♀♂ (Turut Tergugat 7) mendapat 2/18 atau setara dengan 11 % dari bagian Hj.Sulaimah binti KH.Marzuki;

37) **Abdul Hadi bin H.Anwar** ♀♂ (Penggugat 28) mendapat 2/18 atau setara dengan 11 % dari bagian Hj.Sulaimah binti KH.Marzuki;

38) **Muriyin alias Muzayinah binti H.Anwar** ♀♂ (Turut Tergugat 8) mendapat 1/18 atau setara dengan 5,6 % dari bagian Hj.Sulaimah binti KH.Marzuki;

39) **Ummi Faroh binti H.Anwar** ♀♂ (Turut Tergugat 9) mendapat 1/18 atau setara dengan 5,6 % dari bagian Hj.Sulaimah binti KH.Marzuki;

40) **Syamsiah binti H.Anwar** ♀♂ (Turut Tergugat 10) mendapat 1/18 atau setara dengan 5,6 % dari bagian Hj.Sulaimah binti KH.Marzuki;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

41) **Samson Musonnif bin H.Imam Badjuri** (Penggugat 29) mendapat *2*/10 atau setara dengan 20 % dari bagian H.Amam Badjuri bin KH.Marzuki;

42) **Kumala Dewi binti H.Imam Badjuri** (Penggugat 30) mendapat *1*/10 atau setara dengan 10 % dari bagian H.Amam Badjuri bin KH.Marzuki;

43) **Mufidah binti H.Imam Badjuri** (Penggugat 31) mendapat *1*/10 atau setara dengan 10 % dari bagian H.Amam Badjuri bin KH.Marzuki;

44) **Shobiron Kurniawan bin H.Imam Badjuri** (Penggugat 32) mendapat *2*/10 atau setara dengan 20 % dari bagian H.Amam Badjuri bin KH.Marzuki;

45) **Nanang Abdul Rozak bin H.Imam Badjuri** (Penggugat 33) mendapat *2*/10 atau setara dengan 20 % dari bagian H.Amam Badjuri bin KH.Marzuki;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

46) **Ibnu Sarram bin H.Imam Badjuri** ♀♂ (Penggugat 34) mendapat *2*/10 atau setara dengan 20 % dari bagian H.Amam Badjuri bin KH.Marzuki;

47) **Yusron Manto bin Imam Masruji** ♀♂ (Penggugat 46) mendapat 2/12 atau setara dengan 16,66 % dari bagian Ummi binti Sholehuddin;

48) **Deningsi binti Hifni** ♀♂ (Penggugat 13) mendapat *1*/6 atau setara dengan 16.7 % dari bagian Hifni bin KH.Marzuki;

49) **Ibnu Arif alias Moh.Ibnu Arif alias Muhammad Rifk bin Hifni** ♀♂ (Penggugat 15) mendapat 2/6 atau setara dengan 33,3 % dari bagian Hifni bin KH.Marzuki;

50) **Munawaroh binti Hifni** ♀♂ (Penggugat 14) mendapat *1*/6 atau setara dengan 16.7 % dari bagian Hifni bin KH.Marzuki;

51) **Ibnu Sina alias Muhammad Ibnu Sina bin Hifni** ♀♂ (Penggugat 16) mendapat 2/6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau setara dengan 33,3 % dari bagian Hifni bin KH.Marzuki;

52) **Siti Martijah binti Imam** (Penggugat 48) mendapat 1/2 atau 50 % dari bagian Mustabih bin Hanafi;

53) **Siti Rukayah binti Imam** (Penggugat 49) mendapat 1/2 atau 50 % dari bagian Mustabih bin Hanafi;

54) **Fahrul Alias Fahrul Rozi bin Mohammad Holil** (Penggugat 52) mendapat 1/2 atau 50 % dari bagian Mohammad Holil bin Mustamar;

55) **M. Rofi'i bin Mohammad Holil (<Umur 16 Tahun)** mendapat 1/2 atau 50 % dari bagian Mohammad Holil bin Mustamar;

56) **M. Khafidz bin Mohammad Chotib** (Penggugat 53) mendapat 2/10 atau setara dengan 20 % dari bagian Mustamar bin Hanafi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

57) **Sugeng Haryono bin Giman Subandi** ♀♂ (Turut Tergugat 25) mendapat 2/10 atau setara dengan 20 % dari bagian Istihah binti Mustamar;

58) **Endah Sugiarti binti Giman Subandi** ♀♂ (Penggugat 37) mendapat 1/10 atau setara dengan 10 % dari bagian Istihah binti Mustamar;

59) **Anik Winarsih binti Giman Subandi** ♀♂ (Penggugat 38) mendapat 1/10 atau setara dengan 10 % dari bagian Istihah binti Mustamar;

60) **Yuni alias Wahyuningsih binti Giman Subandi** ♀♂ (Penggugat 40) mendapat 1/10 atau setara dengan 10 % dari bagian Istihah binti Mustamar;

61) **Fitria Alias Rahma Fitri binti Giman Subandi** ♀♂ (Penggugat 39) mendapat 1/10 atau setara dengan 10 % dari bagian Istihah binti Mustamar;

62) **M. Safi'i bin Giman Subandi** ♀♂ (Penggugat 41) mendapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2/10 atau setara dengan 20 % dari bagian Istihah binti Mustamar;

63) **Shapta alias Sapto Budi Wasono bin Giman Subandi** ♀♂ (Penggugat 42) mendapat 2/10 atau setara dengan 20 % dari bagian Istihah binti Mustamar;

64) **Siti Masrifah Binti Mustamar** ♀♂ (Penggugat 43) mendapat 1/10 atau setara dengan 10 % dari bagian Mustamar bin Hanafi;

65) **Rahmawati alias Rohma Binti Mustamar** ♀♂ (Penggugat 44) mendapat 1/10 atau setara dengan 10 % dari bagian Mustamar bin Hanafi;

66) **Ismail Afandy Bin Mustamar** ♀♂ (Penggugat 36) mendapat 2/10 atau setara dengan 20 % dari bagian Mustamar bin Hanafi;

67) **Siti Marfiah Binti Mustamar** ♀♂ (Penggugat 45) mendapat 1/10 atau setara dengan 10 % dari bagian Mustamar bin Hanafi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

68) **H. Abdul Muin Bin Suhadi** ♀♂ (Penggugat 47) mendapat 1/2 *atau 50 %* dari bagian Halimah binti Hanafi;

69) **H. Solihin Bin Suhadi** ♀♂ (Penggugat 50) mendapat 1/2 *atau 50 %* dari bagian Halimah binti Hanafi;

70) **Sumiyati Alias Sumroti binti Somad** ♀♂ (Penggugat 84) mendapat 1/3 atau 33.33 % dari bagian Hasunah binti Hanafi;

71) **Norhasan bin Somad** ♀♂ (Penggugat 51) mendapat 2/3 atau 66,67 % dari bagian Hasunah binti Hanafi;

72) **Mohammad Zainuri bin Napsin** ♀♂ (Penggugat 21) mendapat 2/6 atau setara dengan 33.3 % dari bagian Napsin bin Hanafi;

73) **Siti Suma'ya binti Napsin** ♀♂ (Penggugat 22) mendapat 1/6 atau setara dengan 16,7 % dari bagian Napsin bin Hanafi;

74) **Siti Laila binti Napsin** ♀♂ (Penggugat 23) mendapat 1/6

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau setara dengan 16,7 % dari bagian Napsin bin Hanafi;

75) **Mohammad Hanafi bin Napsin** ♀♂ (Penggugat 24) mendapat 2/6 atau setara dengan 33.3 % dari bagian Napsin bin Hanafi;

76) **Hj. Siti Maimunah binti Muhammadun** ♀♂ (Penggugat 5) mendapat 1/4 atau 25 % dari bagian Maisun binti Sholehuddin;

77) **H.Masro'i Abdillah bin H.Abd. Qodir** ♀♂ (Penggugat 1) mendapat 2/5 atau 40 % dari bagian Djuharah binti Muhammadun;

78) **H. Qutfiyah binti H.Abd.Qodir** ♀♂ (Penggugat 2) mendapat 1/5 atau 20 % dari bagian Djuharah binti Muhammadun;

79) **Abd Rohim bin H.Abd.Qodir** ♀♂ (Penggugat 3) mendapat 2/5 atau 40 % dari bagian Djuharah binti Muhammadun;

80) **Sumai'yah Binti Sakrawi** ♀♂ (Penggugat 4) mendapat 2/4

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau 50 % dari bagian Maisun binti Sholehuddin;

81) **Hj. Siti Mardiyah Binti Safari** ♀♂ (Penggugat 6) mendapat 2/5 dari 3/4 atau setara dengan 30 % (lima belas persen) dari harta warisan H. Maksum;

1. **Memutuskan,** Bagian ahli waris Hj.Siti Aminah adalah sebagai berikut :

1) **Mini binti Sono Karyo** ♀♂ (Turut Tergugat 19) mendapat *2*/6 atau setara dengan 33,3 % (tiga puluh tiga koma tiga persen) dari harta peninggalan (tirkah) Hj.Siti Aminah;

2) **Karni binti Karyo** ♀♂ (Turut Tergugat 26) mendapat *1*/4 atau 25 % dari bagian Tumiyem binti Marto Saikun;

3) **Karsinem binti Karyo** ♀♂ (Turut Tergugat 23) mendapat *1*/4 atau 25 % dari bagian Tumiyem binti Marto Saikun;

4) **Ponirin bin Karyo** ♀♂ (Turut Tergugat 24) mendapat *2*/4 atau 50 % dari bagian Tumiyem binti Marto Saikun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5) **Sumiyem binti Sanimin** (Penggugat 58) mendapat *2*/8 atau 25 % dari bagian Isa binti Kasan Taruno;

6) Siti Maryam binti Suwito (Turut Tergugat 11) mendapat *1/8* atau 12,5 % dari bagian Suwito bin Sumarto;

7) **Mustakim bin Suwito** (Penggugat 55) mendapat *2/8* atau 25 % dari bagian Suwito bin Sumarto;

8) Agus Wiyono bin Suwito (Turut Tergugat 12) mendapat 2*/8* atau 25 % dari bagian Suwito bin Sumarto;

9) **Sri Winarti binti Suwito** (Turut Tergugat 13) mendapat *1/8* atau 12,5 % dari bagian Suwito bin Sumarto;

10) **Supriono bin Suwito** (Turut Tergugat 14) mendapat *2/8* atau 25 % dari bagian Suwito bin Sumarto;

11) Surati binti Sumarto (Penggugat 65) mendapat *1*/8

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau 12,5 % dari bagian Mursih binti Imam Rejo;

12) **Karsiyem binti Sumarto** ♀♂ (Turut Tergugat 20) mendapat *1*/8 atau 12,5 % dari bagian Mursih binti Imam Rejo;

13) **Cholil bin Misdin** ♀♂ (Turut Tergugat 21) mendapat *2/6* atau 33,3 % dari bagian Jeminem binti Sumarto;

14) **Humayah binti Misdin** ♀♂ (Turut Tergugat 15) mendapat *1/6* atau 16,7 % dari bagian Jeminem binti Sumarto;

15) **Cholilah alias Cholilatul Islamiyah binti Misdin** ♀♂ (Penggugat 56) mendapat *1/6* atau 16,7 % dari bagian Jeminem binti Sumarto;

16) **Choirul bin Misdin** ♀♂ (Turut Tergugat 16) mendapat *2/6* atau 33,3 % dari bagian Jeminem binti Sumarto;

17) **Sunyoto alias Nyoto bin Sumarto** ♀♂ (Penggugat 54)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mendapat *2*/8 atau 25 % dari bagian Mursih binti Imam Rejo;

18) **Nursiti binti Sumarto** ♀♂ (Turut Tergugat 17) mendapat *1*/8 atau 12,5 % dari bagian Mursih binti Imam Rejo;

19) **Darjono bin Imam Rejo** ♀♂ (Penggugat 66) mendapat *2*/8 atau 25 % dari bagian Isa binti Kasan Taruno;

20) **Winarti binti Marto Sawal** ♀♂ (Turut Tergugat 18) mendapat *1/3* dari atau 33,3 % bagian Marto Sawal bin Imam Rejo;

21) **Semianto bin Marto Sawal** ♀♂ (Penggugat 59) mendapat *2/3* dari atau 66,7 % bagian Marto Sawal bin Imam Rejo;

22) **Suwardi bin Katimin** ♀♂ (Penggugat 57) mendapat *2/7* atau setara dengan 28,6 % dari bagian Binah binti Kasan Taruno;

23) **H.Sugianto bin Safu'i alias H.Jafar** ♀♂ (Penggugat 80) mendapat *2/4* atau setara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan 50 % dari bagian Safu'i alias H.Ja'far bin Abdurrahman;

24) **Nurul Sugiarti alias Nunuk binti Safu'i alias H.Jafar** ♀♂ (Penggugat 81) mendapat *1/4* atau setara dengan 12,5 % dari bagian Safu'i alias H.Ja'far bin Abdurrahman;

25) **Nurul Huda Ani alias Ani binti Safu'i alias H.Jafar** ♀♂ (Penggugat 82) mendapat *1/4* atau setara dengan 12,5 % dari bagian Safu'i alias H.Ja'far bin Abdurrahman;

26) **Deni Kurniawan bin H.Subur Hariadi** ♀♂ (Tergugat 9) mendapat *2/3* atau 66,7 % dari bagian H.Subur Hariyadi bin Abdurrahman;

27) **Santi Maharani binti H.Subur Hariadi** ♀♂ (Tergugat 10) mendapat *1/3* atau 33,3 % dari bagian H.Subur Hariyadi bin Abdurrahman;

28) **H.Slamet Adami bin Abdurrahman** ♀♂ (Turut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat 1) mendapat *33,3 %* dari bagian Semi binti Kasiman;

29) **Jitar alias Mistar bin Pamuji** ♀♂ (Penggugat 79) mendapat *2/7* atau 28,6 % dari bagian Pamuji bin Kasiman;

30) **Riyanto bin Pamuji** ♀♂ (Penggugat 77) mendapat *2/7* atau 28,6 % dari bagian Pamuji bin Kasiman;

31) **Satuwi alias Moh.Satuwi bin Pamuji** ♀♂ (Penggugat 46) mendapat *2/7* atau 28,6 % dari bagian Pamuji bin Kasiman;

32) **Riyati binti Pamuji** ♀♂ (Penggugat 78) mendapat *1/7* atau 14,2 % dari bagian Pamuji bin Kasiman;

33) **Matzainuri (Mohammad Zainuri) bin Nafsin** ♀♂ (Penggugat 15) mendapat *2/6* atau 33,3 % dari bagian Sumiati binti Paeran;

34) **Lilis (Siti Suma'iyah) binti Napsin** ♀♂ (Penggugat 22) mendapat *1/6* atau 16,7 % dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bagian Sumiati binti Paeran;

35) **Siti Laila binti Napsin** ♀♂ (Penggugat 23) mendapat *1/6* atau 16,7 % dari bagian Sumiati binti Paeran;

36) **Mohammad Hanafi bin Napsin** ♀♂ (Penggugat 24) mendapat *2/6* atau 33,3 % dari bagian Sumiati binti Paeran;

37) **Ratna Ningrum alias Ningrum binti Nur Hasan** ♀♂ (Penggugat 83) mendapat *1/5* atau 20 % dari bagian Nurhasan bin Paeran;

38) **Fatimah binti Nur Hasan** ♀♂ mendapat *1/5* atau 20 % dari bagian Nurhasan bin Paeran;

39) **Yusuf bin Nur Hasan** ♀♂ mendapat *2/5* atau 40 % dari bagian Nurhasan bin Paeran;

40) **Faiza binti Nur Hasan** ♀♂ mendapat *1/5* atau 20 % dari bagian Nurhasan bin Paeran;

41) **Simpen bin Niti** ♀♂ (Turut Tergugat 22) mendapat *2*/6 atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setara dengan 33,3 % (tiga puluh tiga koma tiga persen) dari harta peninggalan (tirkah) Hj.Siti Aminah;

1. **Menghukum** kepada Para Penggugat, para Tergugat, dan para Turut Tergugat yang menguasai harta warisan Pewaris I (H.Maksum bin Sholehuddin) dan Pewaris II (Hj.Siti Aminah binti Kasan Taruno) untuk menta'ati dan melaksanakan Putusan ini dengan menyerahkan, mengosongkan tanpa syarat serta membagi harta warisan Pewaris I dan Pewaris II sesuai dengan bagian masing-masing baik secara natura maupun in natura *(melalui Lembaga Lelang Negara).*

3. Gugatan Penggugat yang selebihnya;

3.1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.

3.2. Menghukum para Tergugat yang menguasai obyek sengketa untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatan para Tergugat untuk melaksanakan isi putusan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

3.3. Menolak dan atau tidak menerima gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 39.005.000,- (Tiga puluh sembilan juta lima ribu rupiah).

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang menyatakan bahwa, pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 11 dan Tergugat 18 telah mengajukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor : 5089/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg, tanggal 14 Maret 2013, permohonan banding tersebut pada hari Kamis tanggal 25 April 2013 telah dicabut oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 6 dan Tergugat 7, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya Tergugat 11 / Pembanding 1 dan Tergugat 18 / Pembanding 2 mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 14 Mei 2013, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor: 5089/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg. yang dibuat Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang tertanggal 14 Mei 2013. Dan atas memori banding tersebut pihak Tergugat / Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 02 Agustus 2013 sebagaimana Surat Keterangan Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor: 5089/Pdt.G/2011/ PA.Kab.Mlg. yang dibuat Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tertanggal 20 Agustus 2013;

Bahwa para Pembanding, para Terbanding dan para turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) sesuai Berita Acara tidak Memeriksa berkas banding nomor 5089/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang, tertanggal 26 April 2013. meskipun para Pembanding, para Terbanding dan para turut Terbanding masing-masing telah menerima pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage).

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dengan adanya Akta Pencabutan Permohonan Banding tanggal 25 April 2013 yang ditandatangani masing-masing :

1. **MG. HARTATIK**, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Katolik, Umur 60 tahun, dahulu beralamat RT.07/RW.03, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang (Istri dari alm F.X Sampuri) sekarang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

beralamat di Toko Jamu Sumber Waras bedak No. A 15, Dalam Pasar Kepanjen, sebagai **Tergugat 1**/Pembanding 1

2. **Roni Makarius bin FX Sampuri**, Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Umur 40, dahulu beralamat Jalan Efendi RT.11/RW.01, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Sekarang beralamat di jalan Krapyak No.60 Rt.03/RW.01, Desa Panggung Rejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. *Anak dari FX.Sampuri alm cucu dari Semi Cicit dari Binah saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem* sebagai **Tergugat 2**/Pembanding 2
3. **Antonius Gunawan bin FX. Sampuri,** Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Katolik, Umur 35 tahun, beralamat di jalan Kandita III No. 91, Kelurahan Beraya Bontoala, Kota Makasar, Anak dari FX. Sampuri alm cucu dari Semi Cicit dari Binah saudara kandung Hj. Siti Aminah alias Binem, sebagai **Tergugat 4/Pembanding 3**
4. **Angelia Tenty bin FX. Sampuri**, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Katolik, Umur 26 Tahun, beralamat di Toko Jamu Sumber Waras, bedak No. A 15 Dalam Pasar Kepanjen, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, *Anak dari FX. Sampuri alm cucu dari Semi Cicit dari Binah saudara kandung Hj. Siti Aminah alias Binem,* sebagai **Tergugat 6**/Pembanding 4
5. **Tommy Eric W bin FX. Sampuri**, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen Katolik, Umur 23 Tahun, beralamat di Toko Jamu Sumber Waras bedak No. A.15 Dalam Pasar Kepanjen, *Anak dari FX.Sampuri alm cucu dari Semi Cicit dari Binah saudara kandung Hj.Siti Aminah alias Binem* sebagai **Tergugat 7**/Pembanding 5;

Adalah hanya mengikat pihak-pihak yang menandatanganinya, oleh karenanya pihak-pihak tersebut dengan akta pencabutan ini ,kedudukannya dalam tingkat banding menjadi para Terbanding

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanpa mempertimbangkan tujuan dari pencabutan tersebut dan selanjutnya akan diperiksa sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat 11 selanjutnya sebagai Pembanding 1 dan Tergugat 18 selanjutnya sebagai Pembanding 2, hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mengajukan permohonan banding tersebut para Pembanding diatas, masing-masing mengajukan memori banding yang memuat keberatan-keberatannya terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut. Maka dengan dan atau tanpa adanya keberatan-keberatan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terlebih dahulu akan mempelajari dengan seksama Salinan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal14 Maret 2013 M yang bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1434 H nomor 5089/Pdt.G/2011/ PA.Kab. Mlg. beserta Berita Acara persidangan perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majlis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara a quo, apakah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah bersesuaian dengan hukum acara ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memberikan pertimbangan perkara a quo sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa majlis hakim tingkat pertama telah menolak eksepsi Tergugat 18 / Pembanding 2, Turut Tergugat 30 / Turut Terbanding 30 dan Turut Tergugat 33 / Turut Terbanding 33 dengan alasan sebagaimana terurai dalam putusan sela yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Berita Acara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sidang dan putusan perkara a quo, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan kesimpulan majlis hakim tingkat pertama tersebut, dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan eksepsi khususnya tentang kewenangan absoluth yang diuraikan dalam jawaban bagian eksepsi baik oleh Tergugat 18 maupun oleh Turut Tergugat 30 dan Turut Tergugat 33, maka sejatinya perkara a quo adalah perselisihan perkara Kewarisan yang berawal dari perjanjian-perjanjian dalam bentuk jual beli dan Hibah antara Hj. Aminah sekarang almarhumah yang beragama Islam sebagai pihak pertama dengan FX. Sampuri sekarang almarhum yang beragama bukan Islam sebagai pihak kedua sebagaimana terungkap dalam persidangan yang pokok-pokoknya sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang halaman 59 s/d 67 sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan harta waris posita 10. 1.a. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah toko dengan identitas No. Petok D.1664, Kelas jenis tanah D1, persil nomor 68 luas + 1064 m2 atas Nama Ny. H. Maksum terletak di Jl. Sultan Agung No.17 RT/RW: 17/03 (Ex. Jl.Sawunggaling) Kelurahan. Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, harta peninggalan milik H Maksum dan Hj.Siti Aminah alias Binem apabila jual belinya berdasarkan jual beli dari FX Sampuri baik cara mendapatkannya dari hibah jual beli dari Hj. Siti aminah alias Binem jual beli FX Sampuri alm dengan turut tergugat 29 (Roy Nathalia) dan 20 (Drs.Heri Mulyadi) kemudian beralih kepada tergugat 18 (Menik Rahmawati) cacat hukum atau tidak sah sebab tidak melibatkan ahliwaris dari H. Maksum oleh karenanya patut apabila jual beli atau hibah dimaksud untuk dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
2. Bahwa terkait dengan harta waris posita 10.1.b. berupa Sebidang tanah dengan yang diatasnya berdiri bangunan rumah Sekarang Kantor Koperasi Arta Surya, Jalan Banurejo No.10 RT.03 RW.01 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang adalah harta peninggalan milik H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Maksum dan Hj.Siti Aminah secara pisik telah dikuasai oleh Tergugat 20 (Koprasi Artha Surya) berdasarkan jual beli dengan FX. Sampuri; Bahwa apabila benar *quadnon* jual beli antara Pihak Tergugat 20 dengan FX. Sampuri, maka jual beli tersebut mengandung cacat hukum, karena sama sekali tidak pernah melibatkan ahli waris dari H. Maksum maupun Ahli waris dari Binem/HJ. Siti Aminah, oleh karenanya patut apabila jual beli dimaksud untuk dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

3. Bahwa terkait dengan harta waris posita 10.2. berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah toko persil nomor 82 dengan NIB 4250 terletak di Jl. Sumedang No.10 RT/RW : 03/03 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan. Kepanjen, Kabupaten Malang, dimana saat ini harta waris dimaksud telah dikuasai oleh pihak Tergugat 19 (Gunawan alias Kogun) dengan dalih serta alasan telah beli dari FX. Sampuri adalah tidak benar serta patut diduga jual beli yang telah dilakukan mengandung cacat hukum, karena senyatanya pihak ahli waris dari H.Maksum maupun Binem/HJ. Siti Aminah sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses jual beli dimaksud, oleh karenanya patut serta benar menurut hukum apabila benar terjadi jual beli antara Tergugat 18 dengan FX. Sampuri untuk dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Bahwa terkait dengan harta waris posita 10.3. berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah berlantai 2 dengan identitas persil nomor 35 dengan NIB 2719 terletak di Jl.Banurejo B. Gg. Grajen RT/RW: 05/01 Kelurahan, Kepanjen, Kecamatan, Kepanjen, Kabupaten Malang, dimana saat ini harta waris dimaksud telah dikuasai oleh pihak Tergugat 15 (Robert) dengan dalih serta alasan telah beli dari FX. Sampuri adalah tidak benar serta patut diduga jual beli yang telah dilakukan mengandung cacat hukum, karena senyatanya pihak ahli waris dari H.Maksum maupun Binem/HJ. Siti Aminah sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses jual beli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksud, oleh karenanya patut serta benar menurut hukum apabila benar terjadi jual beli antara Tergugat 18 dengan FX. Sampuri untuk dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Bahwa terkait dengan harta waris 10.4. berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah serta sawah ladang, dengan identitas di buku C desa No.1398 Persil No.51 dan 50, kelas tanah S-II dan D-I seluas + 3470 m2 dan 2010 m2 terletak di Jl.Raya Sengguruh, RT/RW: 23/02 (Ex. RT.24) Desa Sengguruh, Kecamatan Kepanjen, Kab. Malang harta peninggalan milik H Maksum dan Hj.Siti Aminah yang sekarang dikuasai H. Ropi'I Iswahyudi Tergugat 11 dan Tergugat 12 (Ansori) dengan dalih serta alasan telah beli dari FX. Sampuri adalah tidak benar serta patut diduga jual beli yang telah dilakukan mengandung cacat hukum, karena senyatanya pihak ahli waris dari H.Maksum maupun Binem/HJ. Siti Aminah sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses jual beli dimaksud, oleh karenanya patut serta benar menurut hukum apabila benar terjadi jual beli antara FX. Sampuri H. Ropi'I Iswahyudi Tergugat 11 dan Tergugat 12 (Ansori) untuk dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

6. Bahwa terkait dengan harta waris posita 10.5. berupa Sebidang tanah sawah ladang dengan identitas buku C. nomor 1401 persil nomor 99 b luas ± 1.270 m2 Kohir No.1401 terletak di Jl. Raya Jenggolo RT/RW:08/02 Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dimana harta dimaksud saat ini dikuasai oleh Tergugat 11 (H. Ropi,I Iswahyudi) dengan dasar jual beli dengan FX. Sampuri adalah tidak benar serta patut diduga jual beli yang telah dilakukan mengandung cacat hukum, karena senyatanya pihak ahli waris dari H.Maksum maupun Binem/HJ. Siti Aminah alias binem sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses jual beli dimaksud, oleh karenanya patut serta benar menurut hukum apabila benar terjadi jual beli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

antara Tergugat 18 dengan FX. Sampuri untuk dinyatakan batal demi hukum atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

7. Bahwa terkait dengan harta waris posita 10.6. berupa Sebidang tanah sawah ladang dengan identitas Buku C Desa No.1166, Persil No.100 Blok S-III Kohir No.1166 Luas ±14550 M2, terletak di Jl.Raya Jenggolo RT/RW: 08/02, Desa Jenggolo, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, dimana harta dimaksud sekarang dikuasai oleh Tergugat 5 (Teddy Topan Jaya) dengan dalih warisan adalah sangat tidak benar, karena secara riil proses pewarisan tersebut tidak sesuai hukum waris islam kita, karena obyek yang dijadikan waris adalah merupakan harta waris dari H. Maksum (alm) dan harus persetujuan ahliwaris dari H.Maksum maupun Binem/HJ. Siti Aminah, oleh karenanya patut apabila penguasaan dan peralihan yang dilakukan oleh pihak Tergugat 5 atas tanah obyek sengketa untuk dinyatakan tidak sah serta cacat hukum;
8. Bahwa terkait dengan harta waris posita 10.7. berupa Sebidang tanah yang diatasnya berdiri sebuah rumah dengan identitas petok D No.719, Persil No.26 Kelas Tanah D-I Luas tanah +1100m2 terletak di Jl. Krajan RT/RW: 07/01 Desa Gampingan, Kec. Pagak, Kab. Malang, dimana saat ini telah dikuasai oleh pihak Tergugat 9 (Deni Kurniawan) dan Tergugat 10 (Santi Maharani) dengan dasar warisan dari Subur Hariyadi adalah tidak benar dan bertentangan dengan hukum, karena yang senyatanya obyek/sebidang tanah dimaksud adalah riil milik dari H.Maksum (alm) dan Binem/Hj. Siti Aminah dan bukan milik dari dari Subur Hariyadi, oleh karenanya patut dan sesuai menurut hukum jika penguasaan dan perolehan atas tanah oleh pihak Tergugat 9 dan Tergugat 10 untuk dinyatakan ilegal dan melawan hukum sehingga peralihan waris tersebut cacat hukum;
9. Bahwa terkait dengan harta waris posita 10.8. berupa sebidang tanah sawah ladang dengan identitas C desa No.1166, Persil No.108 dan 112 Blok S-III A-35 seluas ±28900m2 terletak di Dusun Sumedang Kamulyan RT/RW: 10/02 Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dimana

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saat ini tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat 13 (abdul Basit) dengan dalih/alasan beli dari FX. Sampuri pada tahun 1994 adalah tidak benar, karena harta waris dimaksud bukan merupakan harta milik FX. Sampuri, namun merupakan hak dari H.Maksum dan Binem/Siti Aminah, dengan meninggalnya H.Maksum ataupun Binem maka yang mempunyai hak atas harta dimaksud adalah semua ahli waris dari H.Maksum dan Ahli waris dari Binem/Hj.Siti Aminah, jadi perbuatan jual beli yang dilakukan oleh sampuri dengan tidak melibatkan ahli waris yang lain adalah tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

10. Bahwa terkait dengan harta waris posita 10.9. berupa sebidang tanah dengan NIB 2353 yang diatasnya berdiri bangunan yang dikenal dengan Depot Es Gunung dengan identitas Petok D No. 1865 terletak di Jl. A. Yani No.10 (Ex. Jl. Pahlawan No.19 RT/RW: 05/04 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat 15 (Beny) dan Tergugat 16 (Riamah) dengan dalih membeli dari FX. Sampuri adalah salah besar !!! Karena sama sekali FX. Sampuri tidak mempunyai alas hak buat menjual tanah/harta waris aquo, apabila benar telah terjadi jual beli, maka jual beli yang dilakukan mengandung cacat hukum karena tidak melibatkan ahli waris dari H.Maksum selaku pihak yang mempunyai hak atas tanah aquo, oleh karenanya benar secara hukum apabila majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk menghukum pihak Tergugat 16 dan Tergugat 17 untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para ahli waris dari H.Maksum maupun kepada Ahli waris Binem/Hj. Siti Aminah;

11. Bahwa terkait dengan harta waris pada posita 10.10. berupa Sebidang tanah dengan NIB 4137, 4138 yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Jl. Panji No.134 A (Ex. No.53) RT/RW:05/04 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat 14 (Muryadi alias Tarsan Srimulat) dengan dasar jual beli dengan FX. Sampuri adalah tidak benar dan melanggar hak orang lain, karena yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

senyatanya pihak FX. Sampuri adalah bukanlah sebagai pihak yang berhak atas obyek/tanah aquo, karena jual beli dimaksud tidak pernah melibatkan ahli waris dari H.Maksum selaku pihak yang juga mempunyai hak atas tanah tersebut, oleh karena para ahli waris dari H. Maksum tidak dilibatkan dalam proses jual beli tersebut, maka konsekuensi hukumnya adalah jual beli yang dilakukan cacat hukum dan patut untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

12. Bahwa secara hukum apabila sejak meninggalnya H.Maksum dan Binem/Hj. Siti Aminah terdapat perubahan/peralihan hak atas harta waris berupa harta gono-gini tersebut namun dalam perubahan/peralihan tersebut tidak melibatkan Ahli waris dari H. Maksum maupun binem/Hj. Siti Aminah maka besar kemungkinan serta patut diduga perubahan/peralihan tersebut mengandung rekayasa atau manipulasi hukum, oleh karenanya perbuatan hukum yang telah dilakukan berdasarkan pada rekayasa/manipulasi data untuk ditolak atau dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

13. Bahwa adapun Sertifikat Hak Milik yang diterbitan oleh pihak Turut Tergugat 27 dengan menggunakan dokumen/surat-surat hasil rekayasa/manipulasi data meliputi :

    - Sertifikat Hak Milik Nomor : 2672, surat ukur tanggal 16/08/1999 nomor : 00319/1999 luas 1.064 M2 atas nama Pemegang Hak dahulu Sampuri dan sekarang atas nama MENIK RACHMAWATI (Tergugat 18);
    - Sertifikat Hak Milik Nomor : 148, surat ukur tgl. 11/01/1999, nomor : 00001, luas 3.300 M2 atas nama Pemegang Hak dahulu tertulis atas nama Hj. Siti Aminah dan sekarang tertulis atas nama Ropi'I Iswahyudi (Tergugat 11);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 149, surat ukur tgl. 11/01/1999, nomor : 00002, luas 6.650 M2 atas nama Pemegang Hak dahulu tertulis atas nama Hj. Siti Aminah dan sekarang tertulis atas nama Ropi'I Iswahyudi (Tergugat 11);
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 150, surat ukur tgl. 08/09/1998, nomor : 0003/1998, luas 967 M2 atas nama Pemegang Hak dahulu tertulis atas FX Sampuri dan sekarang tertulis atas nama Ropi'I Iswahyudi (Tergugat 11);

14. Bahwa jelas-jelas pembuatan surat-surat atau dokumen-dokumen tersebut dibuat setelah H.Maksum dan Binem/Hj.Siti Aminah meninggal dunia dan juga tidak pernah melibatkan Ahli waris dari H.Maksum maupun ahli waris dari Binem/Hj. Siti Aminah, oleh karenanya pembuatan surat-surat dokumen tersebut menjadi cacat formil serta patut untuk dinyatakan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan mengikat, jadi sangat beralasan apabila Sertifikat Hak Milik Nomor : 2672, surat ukur tgl. 16/08/1999 nomor : 00319/1999 luas 1.064 M2 atas nama Pemegang Hak dahulu Sampuri dan sekarang atas nama MENIK RACHMAWATI (Tergugat 18), Sertifikat Hak Milik Nomor : 148, surat ukur tgl. 11/01/1999, nomor : 00001, luas 3.300 M2 atas nama Pemegang Hak dahulu tertulis atas nama Hj. Siti Aminah dan sekarang tertulis atas nama Ropi'I Iswahyudi (Tergugat 11), Sertifikat Hak Milik Nomor : 149, surat ukur tgl. 11/01/1999, nomor : 00002, luas 6.650 M2 atas nama Pemegang Hak dahulu tertulis atas nama Hj. Siti Aminah dan sekarang tertulis atas nama Ropi'I Iswahyudi (Tergugat 11) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 150, surat ukur tgl. 08/09/1998, nomor : 0003/1998, luas 967 M2 atas nama Pemegang Hak dahulu tertulis atas FX Sampuri dan sekarang tertulis atas nama Ropi'I Iswahyudi (Tergugat 11) untuk dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menimbang, Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat 18 telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 23 Pebruari 2012 dalam persidangan majelis tanggal 23 Pebruari 2012 yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam praktik peradilan dan yurisprudensi, eksepsi yang boleh diputuskan sebelum pemeriksaan pokok perkara hanya tentang kewenangan secara absolut untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara *(Exceptie van Onbevoegheid),* sedangkan eksepsi yang lain harus diputus setelah pokok perkara diperiksa ;
2. Bahwa eksepsi mengenai kompetensi relatif apabila tergugat pada hari sidang pertama tidak mengajukan tangkisan (eksepsi) tentang wewenang mengadili secara relatif, Pengadilan Negeri tidak boleh menyatakan dirinya tidak berwenang (Lihat Pasal 133 HIR) yang menyatakan bahwa eksepsi mengenai kewenangan relatif harus diajukan pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permulaan sidang, dan apabila diajukan terlambat, Hakim dilarang untuk memperhatikan eksepsi tersebut dan mengenai eksepsi tentang kompetensi absolut diatur dalam Pasal 134 HIR, wewenang absolut tersebut terdapat prinsip hukum sebagai berikut :

1. Wewenang absolut atau wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar 4 *(empat)* lingkungan peradilan.
2. Eksepsi mengenai kewenangan absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung.
3. Hakim karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara yang bersangkutan meskipun tidak ada eksepsi dari tergugat, dan hal ini dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, termasuk dalam taraf banding dan kasasi (lihat Pasal 134 HIR).

1. Bahwa secara hukum, berdasarkan pada asas personalitas ke-Islaman yang sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama kalinya dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun1989 tentang Pengadilan Agama, telah ditentukan bahwa "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam";

2. Bahwa berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama telah ditentukan bahwa "Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: a). perkawinan; b). waris; c). wasiat; d). hibah; e). wakaf; t). zakat; g). infaq; h). shadaqah; dan i). ekonomi syari'ah";

3. Bahwa Tergugat 18 dan Tergugat 19 adalah orang yang beragama Kristen maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat 18 dan Tergugat 19 tidak boleh diadili atau tidak dapat dilibatkan dalam perkara di Pengadilan Agama karena hal itu bertentangan dengan undang-undang.
4. Bahwa mengenai status keyakinan/ agama dari Tergugat 18 dan Tergugat 19 sudah dijelaskan sendiri oleh Para Penggugat sebagai pihak yang beragama Kristen maka Tergugat 18 dan 19 secara Absolut tidak tunduk dan masuk dalam peradilan agama yang menganut faham ke-Islam-an sehingga gugatan yang demikian oleh Pengadilan Agama Kepanjen harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut mengadili Tergugat 18 dan Tergugat 19, dan sebagai konsekuensi hukumnya gugatan Para Penggugat secara formal harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Bahwa meskipun Tergugat 18 tidak berkompeten untuk mengajukan eksepsi tentang kedudukan turut tergugat 27, namun hukum acara yang berlaku adalah universal dimana Penggugat dalam gugatan pada poin 12 menyebutkan bahwa menyatakan perbuatan Turut Tergugat 27 yang menerbitkan sejumlah sertifikat tanah atas objek sengketa sebagaimana dimaksud, adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan tidak sah.
6. Bahwa tuntutan yang demikian secara hukum masuk dalam kompeten absolut peradilan Tata Usaha Negara, karena Produk Hukum Tergugat 27 adalah merupakan produk Pejabat Tata Usaha Negara,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh sebab itu tuntutan yang demikian adalah masuk dalam ranah sengketa TUN bukan peradilan Agama, sehingga tuntutan yang demikian menambah deretan panjang kaburnya gugatan penggugat.

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR eksepsi tergugat 18 masuk dalam kategori eksepsi kewenangan absolut maka kami mohon agar perkara ini diputuskan lebih dulu guna memenuhi azas sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut, kami mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Kepanjen berkenan menjatuhkan putusan dalam eksepsi sebagai berikut::

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat 18 seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Kepanjen tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara atas nama Tergugat 18.
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang,bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Turut Tergugat 30 telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 23 Pebruari 2012 dalam persidangan majelis tanggal 23 Pebruari 2012 yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Exceptie Absolut

Bahwa gugatan Penggugat jelas sekali menyangkut pembagian harta waris, sedangkan para pihak yaitu sebagian Tergugatnya adalah beragama non muslim, dengan demikian hal ini jelas melanggar kompetensi absolut peradilan yang memeriksa perkara. Dalam hal ini Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa perkara ini yang mana hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Negeri.

Bahwa dengan gugatan Penggugat telah melanggar kompetensi absolut sehingga sudah sepatutnya gugatan tersebut ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Turut Tergugat 33 telah menyampaikan jawaban tertulis tertanggal 23 Pebruari 2012 dalam persidangan majelis tanggal 23 Pebruari 2012 yang menurut Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya mengandung eksepsi kewenangan absoluth yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Turut Tergugat 33 menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.

Menimbang, bahwa panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang Jawa Timur Tidak Diikutsertakan Sebagai Pihak Dalam Perkara A Quo.

a. Bahwa yang menjadi alasan dari gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan kepada Turut Tergugat 33 adalah berkenaan dengan pelelangan yang dilakukan oleh Turut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tergugat 33 atas objek sengketa yang diakui sebagai milik Para Penggugat yaitu SHM Nomor: 2672/Kepanjen dahulu tanah No. Petok: D.1664, Kelas Jenis Tanah D.1, persil Nomor: 68 luas 1064 m2 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang ("tanah objek sengketa").

b. Bahwa dapat Turut Tergugat 33 tegaskan, pelelangan a quo adalah didasarkan pada pengurusan piutang negara atas nama Sugeng Hariadi, S.E. selaku penanggung hutang, yang merupakan penyerahan piutang Negara dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Malang Basuki Rachmat (Turut Tergugat 32).

c. Bahwa dapat Turut Tergugat 33 tegaskan, pengurusan Piutang Negara atas nama Sugeng Hariadi, S.E. adalah dalam rangka memenuhi dan melaksanakan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor: SPPBS63/ PUPNC.18.03/2005, yang pada substansinya memerintahkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara Malang (sekarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang) untuk melaksanakan penjualan melalui lelang atas Barang Jaminan dan Harta Kekayaan Lain milik Penanggung Hutang kepada Negara.

d. Bahwa dengan demikian tugas dan fungsi Panitia Urusan Piutang Negara Pusat cq Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Timur yang merupakan Panitia Interdepartemental yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan mempunyai tugas mengurus piutang negara yang diserahkan berdasarkan Undang-undang No.49 Prp. Tahun 1960. Pelaksanaan keputusan yang merupakan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara tersebut selanjutnya diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (vide Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1976 jo. Pasal 2 dan Pasal 4 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 61/ KMK.08/2002 tentang Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 533/ KMK.08/2002).

e. Bahwa selain itu, produk-produk hukum pengurusan piutang negara dimaksud telah dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur yaitu:

- Surat Keputusan tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Nomor: PJPN258/PUPNC.18.03/2004 tanggal 09 November 2004;
- Surat Paksa Nomor: SP-1140/PUPNC.18/2004;
- Surat Perintah Penyitaan Nomor: SPS-24/PUPNC.18.03/2005 tanggal 14 Februari 2005;
- Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor: SPP BS-63/P UP NC.18.03/2005;
- Penetapan Nilai Limit tanggal 13 Juli 2005.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

f. Bahwa hal-hal sebagaimana telah Turut Tergugat 33 uraikan pada huruf a s/d huruf e di atas, sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat mengikut sertakan pula pihak Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Timur sebagai pihak yang melakukan pengurusan piutang negara penyerahan PT. Bank Negara Indonesia Cabang Malang Basuki Rachmat.

g. Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak mengikutsertakan Panitia Urusan Piutang Negara Jawa Timur, maka hal ini berakibat terhadap gugatan a quo menjadi tidak sempurna. Oleh karena itu cukup berdasar hukum dan beralasan apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

I. Sugeng Hariadi, S.E. Selaku Penanggung Hutang Tidak Diikutsertakan Sebagai Pihak dalam Perkara a Quo.

a. Bahwa dapat Turut Tergugat 33 tegaskan, sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor: 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah ("PP No. 33/2006"), segala Piutang Perusahaan Negara in casu PT. Bank Negara Indonesia (Turut Tergugat 32), pengurusannya dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara.

a. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan pada dalil sebelumnya, pelelangan a quo adalah pelelangan yang didasarkan pada pengurusan piutang negara atas nama Sugeng Hariadi, S.E. (penanggung hutang) dari PT. Bank Negara Indonesia Cabang Malang Basuki Rachmat (Turut Tergugat 32).

b. Bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat menuntut pembatalan peralihan hak atas seluruh objek gugatan kepada pihak manapun termasuk peralihan atas objek sengketa. Padahal atas objek sengketa yang notabene menjadi jaminan utang dimaksud telah beralih kepemilikannya dan Sugeng Hariadi, S.E. selaku

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penanggung Hutang telah menikmati hasilnya yaitu dengan hapusnya sebagian utangnya kepada PT. Bank Negara Indonesia.

c. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo mengabulkan petitum Para Penggugat, maka Sdr. Sugeng Hariadi, S.E. akan dirugikan atas putusan dimaksud. Walaupun dalam hukum acara, Para Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan kepada pihak manapun, namun untuk dapat menjadikan gugatan lebih sempurna dan terang, maka Sdr. Sugeng Hariadi, S.E, wajib diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.

d. Bahwa karena gugatan Para Penggugat tidak mengikutsertakan Sdr. Sugeng Hariadi, S.E. selaku Penanggung Hutang, maka hal ini berakibat terhadap gugatan a quo menjadi tidak sempurna. Oleh karena itu cukup berdasar hukum dan beralasan apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

. Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap atau diungkap oleh para pihak yang berperkara di atas, cukup bagi Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya bahwa perkara a quo nyata secara terang benderang mengandung sengketa milik dimana obyek sengketa yang digugat oleh para Penggugat sejatinya berawal dari almarhum FX. Sampuri yang agamanya bukan islam yang kemudian dengan transaksi-transaksi sebagaimana tersebut dalam gugatan, obyek sengketa tersebut beralih kepada para Tergugat, dengan demikian sesuai dengan pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU no 3 tahun 2006, maka perkara ini nyata dengan pernyataan penggugat dalam gugatannya tersebut dan dihubungkan dengan alasan dalam eksepsi di atas dan ataupun tanpa adanya eksepsi, Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya karena jabatanya menyatakan bahwa perkara a quo secara terang benderang terdapat sengketa milik dimana obyek sengketa berawal dari pewaris II (Hj. Siti Aminah kepada FX. Sampuri) dengan cara Jual beli dan Hibbah dan FX. Sampuri ternyata beragama bukan Islam dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jual beli tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama, sehingga secara absolute Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa pokok perkara kecuali setelah mendapat putusan dari Peradilan Umum mengenai pokok perkara tersebut, oleh karenanya terhadap pelaksanaan sita yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 2 Penruari 2012 terhadap obyek sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan perkara aquo dengan sendirinya dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan harus diangkat oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang perinciannya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan banding ini. Dengan demikian, maka eksepsi absoluth Tergugat 18, Turut Tergugat 30 dan Turut Tergugat 33 dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Eksepsi absolut para tergugat ternyata beralasan dan dapat diterima sebagaimana uraian diatas, Maka terhadap pokok perkara, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak tidak lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 5089/Pdt.G/2011/ PA.Kab.Mlg tanggal14 Maret 2013 M yang bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1434 H. dinilai tidak tepat dan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Kewarisan, maka para Penggugat / para Terbanding dipandang sebagai pihak yang kalah , maka dihukum membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, sesuai pasal 181 ayat (1) HIR;

Mengingat, segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syara' / Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pembanding 1 dan Pembanding 2 dapat diterima.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang nomor 5089/Pdt.G/2011/ PA.Kab. Mlg.tanggal14 Maret 2013 M yang bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1434 H;

Dan dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat 18, Turut Tergugat 30 dan Turut Tergugat 33.
2. Menyatakan, bahwa Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara nomor 5089/Pdt.G/2011/ PA.Kab.Mlg.
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan Jurusita Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 2 Pebruari 2012 atas obyek sengketa berupa :

   3.1. Sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah berlantai 2 (dua) dengan identitas persil nomor 35 dengan NIB 2719 luas ± 52 M2 terletak di Jl.Banurejo B. Gg. Grajen RT.05 RW. 01 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas-batas:
   - Sebelah Utara : tanah P.Imam, Atem, Fatona
   - Sebelah timur : tanah P. Darmo, Mulyana
   - Sebelah selatan : tanah Ibu Juaria
   - Sebelah barat : Gang / jalan kampong

   3.2. Sebidang tanah sawah ladang dengan identitas buku C nomor 1401 persil nomor 99 b luas ± 2.270 M2 Kohir No.1401 terletak di Jl. Raya Jenggolo RT.08 RW. 02 Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas-batas :
   - Sebelah Utara : tanah Fatimah dan P.Tasemo
   - Sebelah timur : Jalan Raya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah selatan : Sungai Brantas
- Sebelah barat : tanah P. Tasemo dan P. Sarioyadi

3.3. Sebidang tanah sawah ladang leter C Desa No.1166, Persil No.100 Blok S-III Kohir No.1166 Luas ± 11.955 M2, terletak di Jl.Raya Jenggolo RT. 08 RW. 02, Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Jamaludin, Riono, H. Khoirul, Kasihan
- Sebelah timur : tanah P.Tasemo dan P.Edi
- Sebelah selatan : Sungai Brantas, tanah P. Sapunah, P. Tasemo B.Siana
- Sebelah barat : tanah Sargiman/Untung

.3.4. Sebidang tanah sawah ladang leter C desa No.1166, Persil No.108 dan 112 Blok S-III A-35 seluas ± 27.800 M2 terletak di Dusun Sumedang Kamulyan RT. 10 RW. 02 Desa Jenggolo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Pak Selar
- Sebelah selatan : tanah H. Komarudin
- Sebelah timur : jalan Desa
- Sebelah barat : tanah P. Rianto, P.Tamsi dan P.Jasemo

3.5 Sebidang tanah dengan NIB 4137, 4138 yang diatasnya berdiri bangunan rumah kos dengan luas ± 400 M2 yang terletak di Jl. Panji No.134 A (Ex. No.53) RT. 05 RW. 04 Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang dengan batas–batas :

- Sebelah Utara : tanah H. Mujito
- Sebelah selatan : tanah rumah makan Panorama (Hj. Hamidah)
- Sebelah timur : Jalan Kabupaten
- Sebelah barat : Sungai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Memerintahkan Pengadilan Agama Malang untuk mengangkat sita jaminan terhadap obyek sengketa sebagaimana dictum angka 3 di atas;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum para penggugat membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 39.005.000,- (Tiga puluh sembilan juta lima ribu rupiah)

Menghukum Para penggugat / para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah majelis pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Sholeh, S.H.,M.H,** selaku Ketua Majelis, **H. M. Luthfi Helmy, S.H.I.,** dan **Drs. H. Achmad Hanifah**., masing - masing selaku Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : 323/Pdt.G/2013/PTA.Sby, tanggal 12 September 2013 serta didampingi oleh **As'ad, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dan putusan tersebut dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara.;

KETUA MAJELIS,

ttd

DRS. H. SHOLEH, S.H.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ttd	ttd
H. M. LUTHFI HELMY, S.H.I.	DRS. H. ACHMAD HANIFAH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

AS'AD, S.Ag.

Perincian biaya perkara banding :
- Biaya proses: Rp. 139.000,-
- Biaya redaaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H, M.M.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lima puluh ribu rupiah).	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)